

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN DAN PENGATURAN REKENING PT BANK OCBC NISP TBK

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya ("**Syarat dan Ketentuan**") mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") dengan Nasabah sehubungan dengan segala produk dan layanan yang digunakan oleh Nasabah.

1. DEFINISI DAN PENGERTIAN

- 1.1 Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"American Style" adalah pergerakan *Underlying Reference* yang akan diobservasi "*at anytime*" mulai dari Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal dan Waktu Penentuan.

"ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau *Automated Teller Machine*)" adalah sarana transaksi elektronik milik Bank dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Bank untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

"Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk., suatu perusahaan perbankan yang berkedudukan di Jakarta Selatan termasuk seluruh kantor cabang Bank yang berada di Indonesia.

"Bank Kustodian" adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain (termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain) menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian harus merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi.

"Bank Order Rate" adalah kurs nilai tukar (*exchange rate*) yang dipasangkan / dimonitor oleh Bank dari penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah. Order Nasabah akan tereksekusi apabila kurs *bank order rate* tercapai/terjadi di pasar mata uang akan tetapi order yang tereksekusi akan diselesaikan dengan kurs *Customer Order Rate*.

"Bonus / Payout" adalah tambahan pengembalian penempatan *Structured Product* yang akan diperoleh Nasabah sesuai dengan ketentuan tertentu yang dikaitkan dengan pergerakan *Underlying Reference* selama *Periode Observasi* untuk *American style*, atau hanya berdasarkan pergerakan *Underlying Reference* pada Tanggal dan Waktu Penentuan saja untuk *European style*.

"Bursa Berjangka" adalah tempat/fasilitas memperjual-belian kontrak atas sejumlah instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang.

"Bunga Minimum" adalah besarnya tingkat suku bunga yang dijamin akan diberikan kepada Nasabah selama jangka waktu investasi.

"Close Out" adalah tindakan Bank untuk memperhitungkan penggantian kerugian / biaya karena berakhirnya transaksi, yang disebabkan karena kegagalan Nasabah untuk menambah Margin Tunai atau terjadinya setiap peristiwa Wanprestasi.

"Data Biometrik" adalah mengacu pada sidik jari, iris mata, analisis pengenalan wajah (*face recognition*), gerakan tubuh, tinggi badan, dan ciri-ciri fisik dari individu.

"Data Pribadi" adalah data tentang seseorang atau entitas baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, yang lebih lanjut akan diatur dalam Pasal 10 Syarat dan Ketentuan ini.

"Direct Settlement" untuk *FX Leave Order* adalah proses penyelesaian transaksi *FX Leave Order* yang tereksekusi yang dilakukan secara langsung oleh sistem, dimana sumber dana untuk penyelesaian transaksi FX tersebut berasal dari dan telah tersedia pada rekening relasi Nasabah.

"European Style" adalah pergerakan *Underlying Reference* yang akan diobservasi hanya pada Tanggal dan Waktu Penentuan saja.

"Extended FMCT Forward" adalah transaksi valuta asing yang jangka waktu transaksi tersebut dapat diperpanjang pada tanggal jatuh tempo apabila Nasabah ingin tetap mempertahankan posisi *short* tersebut terbuka.

"Force Majeure" adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan manusia sehingga mempengaruhi secara langsung pelaksanaan transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan situasi nasional, kebijakan pemerintah, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan massal, bencana nasional, epidemi, terorisme, pemberontakan, banjir, kebakaran besar, gangguan listrik, dan telekomunikasi.

"Full Movement Transaction" adalah transaksi yang pada tanggal valuta diikuti dengan pergerakan dana secara penuh dari Nasabah dan Bank.

"FX Leave Order" adalah Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dengan Bank dalam jenis Intraday Order dan Overnight Order yang dapat berupa Single Order, If-Done Order dan One Cancel/Other Order.

"FX Non Today" adalah transaksi FX dengan valuta *Tomorrow (TOM)*, *SPOT* dan *Forward* maksimum 3 (tiga) bulan.

"Forward" adalah transaksi valuta asing dengan penyelesaian transaksi pada tanggal tertentu melebihi 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal transaksi.

"Forward Rate" adalah kurs tukar yang digunakan saat transaksi valuta asing *Forward*.

"Hari Bursa" adalah hari dimana kegiatan di Bursa Efek Indonesia berlangsung dan transaksi efek /obligasi dan Reksa Dana dilakukan.

"Hari Kerja" adalah suatu hari, selain Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk transaksi valuta asing dan setoran dalam mata uang asing) di wilayah Republik Indonesia.

"Hasil" adalah jumlah pengembalian dana Nasabah atas penempatan *Structured Product* yang terdiri dari Bunga Minimum beserta Bonus.

"Instruksi" adalah instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan/tatap muka secara langsung atau melalui media elektronik, seperti internet banking, OCBC Mobile, surat elektronik (*email*) dan/atau media elektronik lainnya untuk pengoperasian Rekening.

"If Done Order" adalah *FX Leave Order* yang berupa sepasang *Single Order* beli dan jual atau jual dan beli untuk pasangan mata uang dan *amount base currency* yang sama, dimana order kedua hanya akan aktif apabila order pertama tereksekusi.

"Intraday Order" adalah *FX Leave Order* yang diterima dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB dan hanya berlaku pada jam kerja Bank yakni sejak ditempatkan oleh Nasabah sampai pukul 15:00 WIB pada Hari Kerja yang sama.

"Kewajiban(-kewajiban)" adalah semua jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank yang timbul dari fasilitas atau Produk dan/atau Layanan yang disediakan oleh Bank, baik sebenarnya, kontingen, utama, agunan, sendiri atau bersama-sama.

"Konfirmasi Transaksi" adalah konfirmasi tertulis yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah atas setiap transaksi *Structured Product* dan/atau produk-produk investasi lainnya.

"Kontrak Berjangka" adalah kontrak yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal dimasa datang dengan harga tertentu.

"Layanan" adalah layanan perbankan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

"Likuidasi (*liquidation position*)" adalah proses melikuidasi kontrak Transaksi Valuta Asing baik sebagian maupun seluruhnya oleh Bank terhadap posisi yang masih *outstanding* dari Nasabah.

"Mata Uang Asing" adalah mata uang lain selain Rupiah.

"Mata Uang Dasar (*Base Currency*)" adalah mata uang penempatan *Structured Product*.

"Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*)" adalah mata uang kontra dari pasangan mata uang yang ditransaksikan selain Mata Uang Dasar (*Base Currency*).

"Margin Tunai" adalah uang tunai yang wajib diserahkan oleh Nasabah kepada Bank sebagai persyaratan untuk menjamin pelaksanaan pembayaran transaksi pembelian dan/atau penempatan Produk yang dilakukan oleh Nasabah pada Bank.

"Mark to Market" adalah nilai wajar berdasarkan harga pasar atas instrumen keuangan yang dimiliki ataupun yang sejenis dengan instrumen tersebut.

"Maintenance Margin" adalah jumlah minimum uang dan dalam mata uang yang dipersyaratkan/ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu yang harus dijamin oleh Nasabah agar kontrak transaksi jual beli valuta asing pada Bank tetap berlaku dan/atau wajib dijaga oleh Nasabah selama Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

"Media/Aplikasi Digital/Elektronik" adalah media/aplikasi digital/elektronik milik Bank yang meliputi OCBC Mobile, Onboarding OCBC, RM Mobile, maupun media/aplikasi digital/elektronik lainnya yang dikembangkan oleh Bank dikemudian hari. Penambahan/perubahan media/aplikasi digital/elektronik tersebut akan diberitahukan

kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

"Nasabah" adalah orang(-orang)/badan(-badan) yang merupakan para calon atau pemilik Rekening di Bank.

"Netting" adalah proses *set off* antara keuntungan dan kerugian melalui sejumlah transaksi dengan jenis kontrak yang sama ataupun jenis kontrak yang berbeda.

"Overnight Order" adalah *FX Leave Order* yang diterima dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan hanya berlaku di luar jam kerja Bank, yakni mulai pukul 16:00 WIB hari itu sampai dengan pukul 08:00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.

"One Cancel / Other Order" adalah sepasang *FX Leave Order* yang berupa Instruksi order beli atau jual pada suatu limit order dan *Stop-Loss Order*.

"Periode Book Building/Masa Penawaran" adalah periode pengumpulan pemesanan transaksi *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya dari Nasabah oleh Bank.

"Perusahaan Efek" adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki ijin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE) dan atau Manajer Investasi.

"Pencadangan Margin / Reserved Margin" adalah uang tunai, dalam mata uang dan besaran yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan kondisi pasar, yang disetorkan oleh Nasabah kepada Bank, dalam hal terjadi pergerakan harga kontrak berjangka dari waktu ke waktu berlawanan dengan posisi transaksi Nasabah, sehingga Margin Awal / Initial Margin turun dibawah ketentuan minimum yang telah ditentukan.

"Pokok Penempatan / Nominal Penempatan" adalah berarti jumlah pokok dalam *Base Currency* dari setiap penempatan *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya yang dilakukan oleh Nasabah melalui Bank.

"Periode Observasi" adalah suatu periode/waktu untuk menentukan diperoleh atau tidaknya bonus/nominal yang akan diterima oleh Nasabah, yakni yang dimulai dari Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal dan Waktu Penentuan.

"Produk" adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.

"Rekening" adalah rekening(-rekening) yang dimiliki Nasabah pada Bank, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang (-orang) lain dan termasuk rekening tabungan, rekening koran, deposito berjangka atau jenis rekening lainnya yang dibuka oleh Nasabah pada Bank dari waktu ke waktu.

"Rekening Aktif" adalah Rekening yang memiliki aktivitas Pemasukan, Penarikan, atau pengecekan saldo yang dilakukan oleh Nasabah. Aktivitas tersebut wajib merupakan aktivitas yang benar-benar dilakukan oleh nasabah sendiri dan bukan karena pergerakan saldo yang timbul karena proses/aktivitas yang dihasilkan oleh sistem (misalnya pembebanan biaya administrasi, biaya lain, maupun pembayaran bunga).

"Rekening Tidak Aktif" adalah Rekening yang tidak memiliki aktivitas Pemasukan, Penarikan, atau pengecekan saldo oleh Nasabah lebih dari 360 hari.

"Rekening Dormant" adalah Rekening yang tidak memiliki aktivitas Pemasukan, Penarikan, atau pengecekan saldo oleh Nasabah lebih dari 1800 hari.

"Penarikan" adalah setiap transaksi debit terhadap Rekening yang mengurangi saldo Rekening.

"Pemasukan" adalah setiap transaksi kredit ke Rekening yang menambah saldo Rekening.

"Rekapitulasi Hasil Penempatan Order" adalah dokumen yang dikirimkan oleh Bank yang berisi ringkasan hasil penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah yang dikirimkan pada Hari Kerja bersangkutan atau berikutnya ketika hasil order sudah diketahui.

"Set Off" adalah tindakan Bank untuk melunasi secara penuh/mengurangi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank (a) dengan menggunakan Margin Tunai yang telah diberikan Nasabah kepada Bank dan (b) memblokir dan mendebit (*debit*) rekening Nasabah dengan Bank, apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.

"Spread" adalah selisih antara kurs *Customer Order Rate* dan *Bank Order Rate* yang menjadi margin atau keuntungan bank dari penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah apabila order tereksekusi.

"Structured Product" adalah suatu produk yang merupakan penggabungan antara dua instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif, atau derivatif dengan derivatif, dimana tingkat pengembaliannya tergantung pada kinerja beberapa instrumen keuangan yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar, atau kombinasi diantaranya.

"Stop-Loss Order" adalah *order* beli atau jual untuk membatasi tingkat kerugian akibat pergerakan pasar.

"SPOT" adalah transaksi valuta asing dengan penyelesaian transaksi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (T+2).

"SPOT Rate" adalah kurs tukar yang digunakan saat transaksi valuta asing SPOT.

"Swap" adalah transaksi pertukaran dua mata uang yang berbeda dan dua kurs untuk dua tanggal penyelesaian yang berbeda yang dilakukan secara simultan.

"Single Order" adalah *FX Leave Order* yang berupa Instruksi untuk penempatan order beli atau jual saja.

"Strike Price (Strike Rate)" adalah target harga (kurs) dimana pembeli option akan melakukan eksekusi kepada penjual.

"Tanggal Transaksi" adalah tanggal pada saat dilakukannya permohonan penempatan *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya oleh Nasabah.

"Tanggal Penempatan" adalah tanggal dimulainya penempatan *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya.

"Tanggal dan Waktu Penentuan" adalah tanggal dan waktu berakhirnya Periode Observasi yang sekaligus merupakan Tanggal dan Waktu Jatuh Tempo Transaksi Option.

"Tanggal Jatuh Tempo" adalah tanggal berakhir kesepakatan/kontrak dari suatu transaksi *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya Nasabah dengan Bank.

"TANYA OCBC" adalah layanan perbankan milik Bank yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah maupun non Nasabah yang dapat diakses melalui telepon/telepon selular/handphone dengan nomor 1500999 (dari dalam negeri) atau +62-21-26506300 (dari luar negeri) maupun Email, Whatsapp, Media Sosial, Live Chat serta media komunikasi lainnya yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

"TOD" adalah transaksi valuta asing dengan penyelesaian transaksi pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (T+0).

"TOM" adalah transaksi valuta asing dengan penyelesaian transaksi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (T+1).

"Transaksi Option" adalah suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban untuk membeli (*call*) atau menjual (*put*) valuta asing atau suku bunga kepada pemegang/pembeli (*holder/buyer*) dalam jumlah tertentu (yang didasari dengan suatu dokumen finansial yang mendasarinya (*financial underlying*)) dan akan direalisasi (*exercise*) di masa yang akan datang sesuai harga yang telah disepakati (*strike rate*) serta diikuti kewajiban bagi penjual (*writer/seller*) untuk memenuhi kontrak jika pemegang/pembeli (*holder/buyer*) merealisasikan *option*-nya.

"Underlying Reference" adalah aset atau *benchmark* yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu *Structured Product*. Aset atau *benchmark* yang digunakan dalam suatu *Structured Product* antara lain kurs mata uang asing, suku bunga, dan aset lain.

"Underlying Reference Rate" adalah tingkat harga dari *Underlying Reference* yang berlaku pada saat tertentu.

- 1.2 Kecuali ditentukan lain dalam konteks:
 - (i) Pemberian judul bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini;
 - (ii) kata-kata yang menyatakan tunggal juga termasuk jamak dan sebaliknya;
 - (iii) kata-kata yang berarti orang juga termasuk badan usaha.
2. **PEMBUKAAN REKENING**
 - 2.1 Untuk keperluan pembukaan Rekening di Bank, Nasabah wajib (i) melengkapi formulir atau aplikasi permohonan pembukaan rekening, baik secara elektronik maupun non elektronik; (ii) menunjukkan serta memberikan semua data, keterangan, informasi dan pernyataan yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh Bank dengan jelas, akurat dan benar; dan (iii) menjamin bahwa semua informasi, data, dokumen, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa dan/atau instruksi yang diberikan dan/atau diunggah secara digital/elektronik oleh Nasabah kepada Bank adalah jelas, benar, lengkap, akurat, merupakan data terkini, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.2 Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk meminta informasi dan dokumen tambahan serta melakukan verifikasi tambahan melalui sarana elektronik lain seperti telepon atau SMS atau email jika Bank menganggap kesesuaian dan kelengkapan informasi atau dokumen termasuk informasi dan dokumen digital/elektronik yang diunggah oleh Nasabah tidak cukup bagi Bank dalam proses permohonan yang diajukan oleh Nasabah.
 - 2.3 Nasabah menyatakan mengerti dan setuju bahwa Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan rekening dalam hal diketahui adanya ketidakbenaran, ketidaklengkapan atau ketidakjelasan informasi, data, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa, instruksi dan/atau dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah oleh Nasabah, serta apabila tidak memenuhi ketentuan *Know Your Customer* yang berlaku.

- 2.4 Nasabah dengan ini sepenuhnya memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan, mengelola, menyimpan dan memanfaatkan informasi dan/atau dokumen dan/atau data pribadi termasuk Data Biometrik yang telah diterima oleh Bank atau diunggah secara digital/elektronik oleh Nasabah sehubungan dengan pembukaan rekening di Bank, sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.5 Nasabah menyatakan mengerti dan setuju bahwa (i) untuk keperluan identifikasi dan verifikasi sebelum memberikan layanan perbankan, termasuk melakukan proses *Know Your Customer* pada saat pembukaan Rekening dan/atau Produk/Layanan pada Bank berdasarkan permintaan Nasabah maupun penentuan kredit (*credit scoring*), dan (ii) untuk mengelola, memproses dan menindaklanjuti instruksi, permintaan dan/atau transaksi yang Nasabah lakukan, termasuk untuk menyediakan/menyampaikan laporan kepada Nasabah/instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui kantor Bank maupun media/kanal lainnya milik Bank, Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu dapat mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Nasabah kepada suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk agen-agen, penyedia jasa dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait, baik secara langsung atau tidak langsung.
3. **PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING**
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak atau membatalkan permohonan pembukaan Rekening, Produk dan/atau Layanan yang diajukan oleh Nasabah/calon Nasabah dengan menyampaikan alasan penolakan atau pembatalan tersebut kepada Nasabah/calon Nasabah.
4. **PENJAMINAN SIMPANAN**
 - 4.1 Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS"), maka simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per Nasabah per Bank adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang berlaku ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS.
 - 4.2 Nasabah memahami dan menyetujui bahwa (i) apabila simpanan Nasabah yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau (ii) apabila Nasabah menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, termasuk uang maupun *cashback* yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan/atau (iii) membeli produk-produk pasar modal dan/atau (iv) melakukan penempatan pada *Structured Product*, yang mengakibatkan tingkat suku bunga Nasabah menjadi di atas suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan Nasabah, produk pasar modal dan/atau *Structured Product* milik Nasabah tersebut tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan (baik pokok maupun bunga).
 - 4.3 Nasabah dapat mengajukan keberatan atas keputusan penetapan (simpanan yang tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS) langsung kepada LPS.
 - 4.4 Informasi tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku dapat diakses pada situs web LPS di <https://apps.lps.go.id/BankPesertaLPSRate>
5. **INSTRUKSI NASABAH**
 - 5.1 Instruksi sehubungan dengan Rekening wajib diberikan oleh atau atas nama Nasabah tepat sesuai dengan wewenang dan mandat yang berlaku saat ini untuk Rekening tersebut. Instruksi dapat dilakukan secara tertulis atau elektronik atau dalam bentuk dan/atau metode lainnya yang disetujui oleh Bank dari waktu ke waktu.
 - 5.2 Instruksi yang diterima oleh Bank tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau diubah kecuali Bank menyetujuinya secara tertulis atau secara elektronik atau dalam bentuk dan/atau metode lainnya.

- 5.3 Contoh tanda tangan dan wewenang penandatanganan Nasabah atau penandatanganan yang diberi wewenang untuk melakukan hubungan transaksi perbankan dengan Bank secara tertulis akan tetap berlaku sampai Bank menerima pembatalan tertulis dari Nasabah.
- 5.4 Nasabah setuju bahwa Bank berhak tetapi tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas tanda tangan selain dari membandingkannya dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak cek/giro atau instruksi lainnya apabila tanda tangan Nasabah atau kuasa Nasabah yang berwenang menurut pendapat Bank berbeda dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank.
- 5.5 Nasabah setuju bahwa setiap konfirmasi dan otorisasi atas Instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank melalui aplikasi OCBC mobile/OCBC Business atau media digital/elektronik lainnya atau dengan menggunakan OTP/metode otentifikasi yang dikirimkan kepada Nasabah melalui SMS/Email oleh Bank merupakan bentuk Instruksi dan persetujuan yang sah dan mengikat yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dan dapat digunakan sepenuhnya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.6 Nasabah setuju bahwa Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala Instruksi yang dilakukan dengan menggunakan data OTP/metode otentifikasi yang diproses Bank, dan Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun terkait dengan dijalankannya Instruksi dimaksud.
- 5.7 Bank akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan Instruksi Nasabah tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam pelaksanaannya, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nyata Bank.
- 5.8 Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh Nasabah yang timbul akibat atau terkait dengan:
 - a. Segala Instruksi/perintah dan komunikasi dari Nasabah;
 - b. Pembatalan Instruksi/perintah atas transaksi yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Bank;
 - c. Segala permasalahan terkait dengan hubungan/jaringan telekomunikasi;
 - d. Segala perintah/Instruksi Nasabah yang tidak tepat atau tidak lengkap;
 - e. Segala kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam mematuhi syarat dan ketentuan, petunjuk, prosedur dan instruksi yang disampaikan oleh Bank;
 - f. Segala penundaan atau penolakan untuk menjalankan perintah/Instruksi Nasabah yang terjadi akibat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun akibat kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam mematuhi syarat dan ketentuan terkait Produk atau Layanan Bank;
 - g. Segala kerugian dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan pelaksanaan Instruksi/perintah dan komunikasi yang menurut Bank telah diterima dari Nasabah sesuai informasi, data dan dokumentasi yang disimpan dalam sistem Bank.
6. **PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN CEK OLEH NASABAH**
- 6.1 Apabila Nasabah ingin membatalkan atau menghentikan pembayaran cek yang telah dikeluarkan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib mengirimkan Instruksi kepada Bank dengan mencantumkan informasi secara lengkap mengenai cek tersebut, termasuk:
 - (a) nomor cek;
 - (b) tanggal pengeluaran;
 - (c) nama penerima (bila ada); dan
 - (d) jumlahnya.Setelah Bank menerima Instruksi tertulis tersebut, Nasabah wajib mengisi dokumentasi lain yang dipersyaratkan oleh Bank. Instruksi penghentian pembayaran akan dilakukan oleh Bank berdasarkan usaha terbaik Bank, dan Bank atas kebijakannya sendiri dan/atau berdasarkan peraturan Bank Indonesia dapat memilih untuk tidak melaksanakan Instruksi tertulis ini karena alasan apapun.
- 6.2 Apabila Instruksi penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6.1 di atas dilaksanakan oleh Bank, maka Nasabah setuju untuk menanggung dan setiap saat mengganti rugi Bank untuk semua biaya, kerugian atau tanggung jawab yang timbul atau diderita oleh Bank sebagai akibat tidak dibayarnya Cek tersebut.

7. **LAPORAN REKENING**

Bank akan memberikan laporan Rekening kepada Nasabah setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank. Nasabah setuju untuk mengecek kebenaran semua perincian yang dimuat dalam setiap laporan Rekening dan untuk memberitahukan Bank dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal laporan Rekening apabila terdapat perbedaan, data yang hilang, atau kesalahan di dalamnya. Setelah lewatnya jangka waktu ini, perincian dalam laporan Rekening dianggap benar kecuali kesalahan yang telah diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat di dalam laporan Rekening setiap saat.

8. **BUNGA**

- 8.1 Ketentuan mengenai bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah, dapat berubah mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan internal Bank. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui kantor Bank atau media elektronik milik Bank.
- 8.2 Pendapatan atas bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

9. **BIAYA/ ONGKOS**

- 9.1 Bank berhak mendebet Rekening sebesar biaya atau ongkos yang disebutkan dalam setiap daftar biaya Bank atau biaya dan ongkos lainnya, bunga, pajak dan penalti (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan bea meterai (apabila ada)) yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan:
 - (a) Suatu Produk dan/atau Layanan; atau
 - (b) Kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan Rekening atau lainnya; atau
 - (c) Nilai Cerukan dalam Rekening; atau
 - (d) Penutupan Rekening
- 9.2 Bank dapat mengubah kurs yang berlaku maupun jumlah biaya atau ongkos yang harus dibayar oleh Nasabah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank.
- 9.3 Dalam hal terdapat perubahan atas biaya atau ongkos, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya melalui kantor Bank maupun media/kanal lainnya milik Bank.

10. **PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

- 10.1 Jika Data Pribadi yang berkaitan dengan Nasabah sedang atau akan dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan oleh Bank, Nasabah menyetujui bahwa pengungkapan Data Pribadi Nasabah tersebut akan digunakan untuk tujuan yang secara wajar diperlukan oleh Bank terkait dengan penyediaan produk dan/atau layanan kepada Nasabah.
- 10.2 Apabila terdapat Data Pribadi yang berkaitan dengan individu mana pun selain Nasabah, dan sedang atau akan dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan oleh Nasabah kepada Bank atau afiliasinya atau pihak yang bekerja sama dengan Bank, Nasabah dengan ini mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa individu yang Data Pribadi-nya diungkapkan sehubungan dengan penyediaan rekening dan/atau produk/layanan kepada Nasabah atau atas permintaan atau oleh atau melalui Nasabah dari waktu ke waktu, telah, sebelum pengungkapan tersebut, memahami dan menyetujui pengungkapan tersebut, dan penggunaan (termasuk dan tidak terbatas melalui rekaman panggilan suara maupun sistem elektronik), penggunaan dan pengungkapan Data Pribadi mereka oleh Bank atau afiliasinya atau pihak yang bekerja sama dengan Bank untuk tujuan yang secara wajar diperlukan agar dapat menyediakan rekening dan/atau Produk/layanan kepada Nasabah.
- 10.3 Nasabah dan individu lain sebagaimana diatur Pasal 10.2 di atas diwajibkan untuk membaca Kebijakan Privasi kami yang dapat diakses di situs <https://www.ocbc.id/kebijakan-privasi> yang mengatur lebih lanjut mengenai pengungkapan, pemberian, hak-hak subyek Data Pribadi, dasar pemrosesan, penyimpanan serta hal-hal lain yang menyangkut perlindungan Data Pribadi termasuk pemberian hak akses Data Pribadi. Kebijakan Privasi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.

11. **PENGKINIAN DATA**

- 11.1 Nasabah wajib untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank segala perubahan atas setiap informasi atau data Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (*email*), informasi atau data yang tercantum pada bukti identitas (e-KTP atau paspor, mana yang relevan sesuai status penduduk Nasabah) dan/atau NPWP (atau bukti identitas pajak lainnya, khusus untuk Nasabah bukan penduduk Indonesia), informasi terkait pekerjaan/usaha Nasabah dan hal-hal lain yang menyimpang atau berbeda dari informasi atau data Nasabah yang sebelumnya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank, baik informasi atau data yang disampaikan langsung secara fisik maupun melalui media elektronik.
 - 11.2 Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi Nasabah, maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan/atau pihak yang ditunjuk Bank untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian atas setiap informasi atau data Nasabah yang tersimpan dalam sistem Bank.
-
12. **REKENING TIDAK AKTIF DAN DORMANT**
 - 12.1 Atas kebijakan Bank dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank berhak mengubah status Rekening dari Rekening aktif menjadi Rekening Tidak Aktif dan Rekening Dormant dan menyampaikan informasi tersebut kepada Nasabah melalui media/kanal yang tersedia pada Bank.
 - 12.2 Rekening akan berubah menjadi Rekening Tidak Aktif apabila pada Rekening tidak terdapat aktivitas transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah, termasuk pengecekan saldo rekening, selama lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender berturut-turut. Selanjutnya, Rekening akan berubah menjadi Rekening *Dormant* apabila tidak terdapat aktivitas transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah, termasuk pengecekan saldo rekening, selama lebih dari 1.800 (seribu delapan ratus) hari kalender berturut-turut.
 - 12.3 Dalam hal Rekening Tidak Aktif, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi Penarikan dana apapun. Dalam hal Rekening Dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi Penarikan dan Pemasukan dana apapun.
Transaksi berikut ini tetap dapat dijalankan selama Rekening berstatus Tidak Aktif maupun *Dormant*, antara lain: (a) pendebitan biaya administrasi Rekening, termasuk biaya administrasi Rekening Tidak Aktif atau *Dormant* dan biaya lainnya yang timbul atas Rekening; (b) pembayaran bunga; (c) pembayaran pajak atas bunga; (d) pembebanan biaya meterai untuk rekening koran; (e) pendebitan rekening melalui kliring atau pencairan warkat yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran dari Nasabah) untuk Rekening Giro Rupiah; dan (f) pendebitan terkait setiap kewajiban-kewajiban Nasabah yang masih terutang pada atau melalui Bank.
 - 12.4 Untuk menjaga Rekening agar tetap aktif, Nasabah wajib melakukan transaksi pada Rekening dan/atau melakukan pengecekan saldo Rekening sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 360 hari.
 - 12.5 Aktivasi Rekening Tidak Aktif dan *Dormant*
Untuk mengaktifkan kembali Rekening Tidak Aktif dan *Dormant*, Nasabah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) Nasabah dapat datang ke cabang Bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan Rekening dihadapan petugas Bank atau melalui media/kanal digital milik Bank;
 - (b) Khusus Rekening Dormant, Nasabah harus melengkapi butir (a) serta melakukan proses *Know Your Customer (KYC)* dan/atau *Customer Due Dilligent (CDD)* kembali sesuai prosedur Bank;
 - (c) Khusus untuk Nasabah yang memiliki Rekening Bersama, pengaktifan Rekening wajib dilakukan secara bersama-sama oleh para pemegang Rekening Bersama melalui Kantor Cabang Bank terdekat.
 - 12.6 Bank akan mengelola Rekening *Dormant* sampai dengan lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun. Setelah 30 (tiga puluh) tahun Bank akan melakukan penyelesaian Rekening yang diklasifikasikan sebagai Rekening *Dormant* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
13. **PENGALIHAN / PENJAMINAN REKENING**

Kecuali apabila dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak boleh mengalihkan atau menggadaikan guna dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain atau melakukan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut sehubungan dengan Rekening baik sebagian maupun seluruhnya.

14. CERUKAN PADA REKENING

14.1 Nasabah berjanji untuk memastikan agar tidak terjadi cerukan pada Rekening, meskipun sementara, kecuali apabila Bank mengizinkan atau dengan persetujuan sebelumnya dari Bank dan persetujuan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.

14.2 Saldo debit pada Rekening wajib diselesaikan segera oleh Nasabah. Nasabah atas permintaan Bank wajib membayar semua bunga dan biaya pada saldo debit yang akan dihitung pada tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan bunga tersebut dihitung secara harian dan dikenakan pada akhir setiap bulan atau pada waktu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

15. HAK UNTUK MENDEBET TERKAIT PAJAK

15.1 Apabila Bank diwajibkan oleh Undang-Undang, ketentuan-ketentuan di Indonesia atau peraturan(-peraturan) dimana Bank menundukan diri berdasarkan suatu perjanjian/kesepakatan untuk memotong pajak, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemotongan tersebut dari Rekening (-Rekening) yang bersangkutan.

15.2 Nasabah setuju bahwa apabila pajak tersebut harus dibayarkan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening, maka Bank diberikan kewenangan untuk mengkonversikan pada mata uang yang dipersyaratkan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank dan biaya konversi tersebut ditanggung oleh Nasabah.

16. PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TRANSAKSI

16.1 Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak atau tidak melaksanakan Instruksi apabila (i) Instruksi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang tentang kejahatan keuangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan internasional dan kepatuhan atas pencegahan pembiayaan untuk, antara lain, teroris dan pihak yang terkena sanksi; atau (ii) Instruksi tersebut akan menyebabkan jumlah pembayaran tersebut melebihi saldo kredit di Rekening; atau (iii) Bank berdasarkan pertimbangannya menilai Instruksi yang diberikan oleh Nasabah tidak dapat dilakukan verifikasi.

Dalam hal diperlukan, terkait dengan ketentuan ayat ini, Bank berhak (i) meminta untuk memberikan segala informasi yang diperlukan oleh Bank guna memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, keterangan identitas pribadi, pendapatan, pekerjaan, harta kekayaan, hutang, sumber kekayaan, tujuan pembukaan Rekening, tujuan investasi, segala rencana keuangan atau informasi keuangan terkait lainnya dari Nasabah; (ii) meminta Nasabah untuk menyediakan data terbaru tentang informasi tersebut kepada Bank; (iii) melakukan penundaan dan memeriksa segala perintah pembayaran dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirimkan kepada atau oleh Nasabah, atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank; dan (iv) apabila diperlukan, terkait potensi pendanaan teroris, Bank melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah nama yang muncul dalam segala transaksi yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Nasabah melalui Rekeningnya adalah nama-nama teroris.

- 16.2 Nasabah setuju dan mengakui bahwa sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- (a) Bank berhak menolak untuk melaksanakan Instruksi atas suatu transaksi pada suatu Rekening; atau
 - (b) Bank berhak untuk tidak mengirimkan kode aktivasi atau OTP atau kode lain yang memiliki tujuan yang sama; atau
 - (c) Bank berhak menahan dana dalam Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening,
- apabila terdapat keragu-raguan, ketidaksesuaian Instruksi, kesalahan kode OTP, perselisihan dari Nasabah dengan pihak lain yang menyebabkan benturan Instruksi, atau terdapat kecurigaan adanya indikasi tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi/transaksi Rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi/transaksi atas rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakbenaran data/informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank.
- 16.3 Sehubungan dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.1 dan/atau Pasal 16.2 di atas, Nasabah setuju bahwa Bank berhak:
- (i) menunda atau menghentikan baik sementara maupun seterusnya termasuk memperpanjang penghentian sementara, atau menolak untuk memproses sebagian atau seluruh Instruksi/transaksi tersebut baik atas inisiatif Bank sendiri maupun atas permintaan/instruksi instansi yang berwenang; dan/atau
 - (ii) memblokir atau menahan dana dalam Rekening termasuk melakukan pengebetan terhadap Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk menarik dananya atau membekukan aktivitas Rekening Nasabah (termasuk Rekening lainnya yang dimiliki Nasabah pada Bank) atau tidak memberikan/membatasi otoritas akses terhadap fasilitas/layanan Bank (termasuk safe deposit box); dan/atau
 - (iii) memenuhi kewajibannya terkait informasi Nasabah kepada pihak berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan/atau
 - (iv) mengetahui informasi sumber dan tujuan penggunaan dana Nasabah pemilik Rekening atau yang dikuasakan atau pemilik dana, terkait transaksi yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai profil; dan/atau
 - (v) melakukan pemblokiran sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana, mencabut blokir dan/atau melakukan pengebetan Rekening untuk mengembalikan dana ke Rekening Nasabah lain atas permintaan pihak yang berkepentingan jika berdasarkan hasil investigasi Bank patut diduga atau ternyata diketahui bahwa data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank tidak benar;
 - (vi) menutup Rekening Nasabah.
- 16.4 Nasabah membebaskan Bank dari setiap kerugian (baik secara langsung dan termasuk pada kehilangan keuntungan atau bunga) atau kerugian yang diderita oleh pihak manapun yang timbul dari segala tindakan yang diambil oleh Bank berdasarkan Pasal 16 ini.
- 16.5 Dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank dapat memberitahukan kepada Nasabah perihal penolakan atau penundaan transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
17. **KOMPENSASI/PERHITUNGAN**
- 17.1 Nasabah memberikan hak, kuasa serta kewenangan penuh kepada Bank, setiap saat untuk memblokir/mencairkan dan/atau mendebit Rekening Nasabah atau Rekening bersama Nasabah di seluruh cabang-cabang yang ada pada Bank untuk melunasi/membayar seluruh kewajiban-kewajiban atau hutang Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar yang ada sekarang maupun yang akan datang. Nasabah dengan ini melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan dalam bentuk apapun juga dan dengan alasan apapun juga terhadap pemblokiran, pencairan dan pengebetan yang dilakukan oleh Bank.
- 17.2 Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1427 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mensyaratkan

bahwa untuk dapat melakukan kompensasi/perhitungan hutang suatu piutang harus sudah wajib dibayar/jatuh tempo.

- 17.3 Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai telah dilakukan pemblokiran atau pendebitan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17.1 di atas.

18. **PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

- 18.1 Baik Bank maupun karyawan atau agennya tidak bertanggung jawab terhadap tindakan atau kegagalan bertindak, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan yang disengaja oleh Bank.

- 18.2 Tanpa membatasi hal tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau konsekuensi yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah karena:

- (a) Bank bertindak dengan itikad baik atas Instruksi Nasabah;
- (b) pengoperasian Rekening terhambat atau terganggu karena alasan diluar wewenang Bank;
- (c) keterlambatan atau kegagalan fasilitas pengiriman atau komunikasi pihak(-pihak) selain Bank;
- (e) dana yang dikreditkan atau didebet dari Rekening berkurang nilainya akibat pajak, depresiasi atau tidak tersedia disebabkan oleh pembatasan (yang timbul oleh karena apapun) dalam konversi, pengambilalihan, pengiriman, sukarela, pengambilan secara paksa, pelaksanaan kekuasaan pemerintah atau tentara, perang, pemogokan atau sebab-sebab lainnya diluar kekuasaan Bank;
- (f) cek/bilyet giro yang hilang di luar kesalahan Bank;
- (g) penolakan Bank atas Instruksi Nasabah karena terdapat perbedaan tanda tangan dan data Nasabah pada data Bank;
- (h) kelalaian, kegagalan atau tindakan kejahatan Nasabah.

- 18.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah (baik karena pemalsuan tanda tangan, perubahan material instruksi penarikan dana atau alasan apapun) yang bukan disebabkan oleh kesalahan Bank. Apabila Bank telah mendebet Rekening Nasabah berdasarkan permintaan penarikan dana atau pembayaran dengan pemalsuan tanda tangan Nasabah atau orang yang dikuasakan, Bank tidak bertanggungjawab untuk membatalkan pendebitan atau membayar ganti rugi kepada Nasabah sehubungan dengan dana yang telah didebet.

- 18.4 Nasabah wajib mengetahui risiko kurs yang melekat pada simpanan dalam mata uang asing, khususnya penurunan kurs tukar mata uang asing dibandingkan dengan mata uang pilihan Nasabah akan mengurangi (atau meniadakan) pendapatan atau penghasilan Nasabah dalam simpanan mata uang asing tersebut.

- 18.5 Nasabah dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, maupun biaya yang mungkin timbul pada saat ini dan di kemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata atas:

- (i) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, teleks atau faksimili atau media komunikasi lainnya;
- (ii) keterbatasan pemakaian atau ketidaktersediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditarik, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank;
- (iii) laporan Rekening atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening;
- (iv) token dan PIN diketahui oleh orang/pihak lain;
- (v) berpindahtangannya kartu ATM OCBC ke tangan orang/pihak lain;
- (vi) kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan transaksi serah terima barang yang dilakukan Nasabah di *merchant*;
- (vii) ketidakaslian, ketidakabsahan, ketidaksempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab atas pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-

dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut.

19. **REKENING PERORANGAN**

Apabila Nasabah adalah Nasabah perorangan, Bank hanya mengakui ahli waris dalam hal Nasabah meninggal dunia. Setelah menerima pemberitahuan kematian Nasabah, untuk melindungi kepentingan Nasabah, Bank berhak membekukan Rekening dan/atau layanan/fasilitas perbankan Nasabah sampai ahli waris Nasabah memberikan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Terlepas dari yang disebutkan di atas, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk meminta bukti ahli waris dalam bentuk dokumen yang dapat diterima oleh Bank dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan Bank, sehingga Bank dapat mengetahui ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

20. **REKENING BERSAMA**

20.1 Apabila Rekening (-Rekening) dibuka atas nama dua orang atau lebih ("**Rekening Bersama**"), orang-orang tersebut secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari Rekening Bersama, dan setiap kata "Nasabah" dalam Syarat dan Ketentuan ini atau dokumen lain terkait dengan Rekening Bersama wajib diartikan/dibaca sebagai Nasabah pemilik Rekening Bersama, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan ketentuan :

- (a) Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan tanda tangan tunggal (Rekening Bersama "Or"), instruksi dari salah satu pemegang Rekening Bersama akan diterima oleh Bank dan instruksi tersebut mengikat para pemegang Rekening Bersama yang lainnya.
- (b) Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan wewenang tanda tangan bersama (Rekening Bersama "And"), maka setiap Instruksi yang diberikan wajib tertulis dan wajib diberikan oleh para pemegang Rekening dalam satu atau lebih Instruksi, yang semuanya merupakan satu dokumen yang sama.
- (c) Nasabah pemilik Rekening Bersama bertanggung jawab atas segala akibat serta risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan dan pelaksanaan transaksi terkait Rekening Bersama, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan/konflik (bila ada), yang terjadi di antara Nasabah yang membentuk/memohon pembukaan Rekening Bersama.
- (d) Pada saat diterimanya pemberitahuan kematian salah satu dari pemegang Rekening Bersama, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk:
 - (i) membekukan Rekening Bersama dan menahan seluruh saldo kredit sampai ahli waris pemegang Rekening Bersama yang meninggal dan pemegang Rekening Bersama yang masih hidup memberikan akta atau dokumen yang disyaratkan oleh Bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - (ii) membayar saldo kredit dalam Rekening Bersama kepada pemegang rekening yang masih hidup dan ahli waris (nasabah yang meninggal dunia), dan apabila terdapat lebih dari satu pemegang rekening yang masih ada, maka kepada para pemegang rekening dan ahli waris tersebut, dengan syarat sebelum dilakukan pembayaran tersebut, hutang salah satu pemegang Rekening Bersama kepada Bank akan dilunasi dengan saldo kredit Rekening Bersama.
- (e) Para Pemegang Rekening Bersama dan para ahli warisnya, bersama-sama dengan para pemegang Rekening Bersama, berjanji untuk membebaskan Bank terhadap semua klaim, biaya, ongkos, kerugian dan kerusakan, termasuk yang timbul dari:
 - (i) Pembayaran saldo kredit di Rekening Bersama kepada Para Pemegang rekening yang masih hidup dengan cara seperti tersebut di atas;
 - (ii) Pembekuan Rekening Bersama dan penahanan saldo kredit dalam Rekening Bersama dengan cara seperti tersebut di atas; dan
 - (iii) Perselisihan antara para pemegang Rekening Bersama dan perwakilan perorangan pemegang Rekening Bersama yang sudah meninggal dunia.

20.2 Aturan pemberian dan penggunaan Kartu ATM OCBC untuk Rekening Bersama mengikuti ketentuan umum penggunaan kartu ATM/Debit OCBC yang berlaku pada Bank dan dapat

diakses pada situs website Bank di www.ocbc.id. Sedangkan untuk Informasi mengenai biaya dapat diakses di ocbc.id/premier-layanan

21. **DEPOSITO**

- 21.1 Nasabah setuju bahwa Bank berhak (i) menolak untuk menerima deposito atau membatasi jumlah yang boleh didepositokan dan mengembalikan semua atau sebagian dari jumlah yang dikirimkan oleh Nasabah kepada Bank untuk didepositokan, dan (ii) menolak deposito dalam mata uang asing yang tidak tersedia pada Bank.
- 21.2 Setiap deposito yang ditempatkan oleh Nasabah akan dibuat sedemikian rupa dan Nasabah wajib mematuhi syarat dan ketentuan serta prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu terkait Deposito. Bukti deposito akan divalidasikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh pejabat Bank.
- 21.3 Deposito yang ditempatkan dengan dana yang berasal dari cek/giro bilyet, hanya dapat ditempatkan di dalam deposito setelah dana tersebut telah diterima oleh Bank.
- 21.4 Dalam hal Nasabah melakukan penutupan Deposito sebelum jangka waktu jatuh tempo, maka Nasabah setuju untuk mengikuti ketentuan Bank yang berlaku.

22. **INKASO**

- 22.1 Semua cek/bilyet giro yang dikreditkan akan diterima oleh Bank sebagai agen untuk inkaso, dan Bank dapat mengirimkan cek/bilyet giro tersebut untuk inkaso kepada pihak yang mengeluarkan, pihak yang kena tarik atau pihak pembayar lainnya untuk ditangani sesuai dengan peraturan mereka sendiri. Cek/bilyet giro dalam mata uang asing serta postal dan *money orders* yang diterima untuk inkaso akan dikreditkan hanya setelah pembayaran diterima oleh Bank.
- 22.2 Setiap pengiriman dana baik melalui pos, telegraph atau elektronik atau *negotiable instrument* yang diterima untuk dikreditkan tidak dapat ditarik kembali sampai dana telah diterima oleh Bank. Apabila pengiriman tersebut dibatalkan karena alasan apapun, Rekening Nasabah akan didebet segera dan Bank akan menarik kembali bunga yang telah dihitung atau dikredit sehubungan dengan hal tersebut.
- 22.3 Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak menerima inkaso cek/bilyet giro dan instrument lainnya yang ditarik pada pihak ketiga. Apabila diterima oleh Bank, maka penerimaan ini tanpa kewajiban kepada Bank dan Nasabah bertanggung-jawab penuh atas kebenaran dan validitas semua endorsemen. Cek/bilyet giro atau instrument lainnya dengan beberapa endorsemen tidak diterima oleh Bank kecuali telah diatur sebelumnya dengan Bank.
- 22.4 Semua cek, promes, wesel dan instruksi pembayaran lainnya (selanjutnya disebut sebagai "*item*") yang diterima oleh Bank untuk dikreditkan ke rekening tunduk kepada syarat dan ketentuan di bawah ini:
 - (a) Apabila pembayaran dilakukan ke dalam Rekening, kredit yang dilakukan dengan syarat dan dapat dibatalkan sampai dana dari pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank.
 - (b) Bank dapat menyampaikan *item* langsung ke bank penerbit atau bank koresponden yang dipilihnya.
 - (c) Hak-hak Bank terhadap Nasabah atas setiap *item* tidak berkurang karena :
 - (i) kehilangan, kerusakan atau ditolakanya *item*;
 - (ii) tuntutan yang dilaksanakan oleh Bank; atau
 - (iii) dibuatnya perjanjian (yang dengan ini diberikan wewenang oleh Nasabah) dengan pihak ketiga.
 - (iv) penolakan *item*, voucher atau laporan.
 - (d) Nasabah dengan ini menyatakan untuk tidak memprotes, menyerahkan dan menolak *item*, dan dengan ini melepaskan haknya untuk mengklaim kembali atau meminta *set off* terhadap Bank.

23. **PENARIKAN DANA**

- 23.1 Penarikan dana tunai untuk jumlah berapapun yang ditempatkan dalam Rekening mata uang asing tergantung dari tersedianya dana tunai mata uang asing pada Bank. Pembayaran jumlah yang ditarik, kecuali disetujui oleh Bank, akan dilakukan dalam bentuk pengiriman telegrafis oleh Bank.
- 23.2 Penarikan dana oleh Nasabah akan dilakukan sedemikian rupa dan Nasabah akan mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Penarikan dana dapat dilakukan

setelah Bank menerima instruksi penarikan yang dapat diterima oleh Bank termasuk pengadaan kartu identitas atau paspor oleh Nasabah atau penandatanganan yang dikuasakan. Kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank penarikan dana hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan dan wewenang yang diterima oleh Bank. Pengaturan yang dilakukan dengan Bank untuk instruksi penarikan dana selain secara tertulis hanya dilakukan atas risiko Nasabah dan Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau kewajiban yang timbul atau diderita oleh Nasabah sehubungan dengan pengaturan tersebut.

- 23.3 Cek/bilyet giro wajib ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank. Cek/Bilyet Giro dapat ditolak oleh Bank apabila tidak sesuai, dan Bank dapat menolak membayar dana untuk cek dengan kata "pembawa" yang telah dibatalkan, tanpa kewajiban di pihak Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas identitas penandatanganan di halaman belakang Cek yang ditarik oleh pembawa dan berhak untuk menolak membayar Cek yang demikian. Nasabah bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan validitas atas semua endorsemen yang tertera pada Cek yang ditarik atas rekening.
- 23.4 Cek/Bilyet Giro yang disetor oleh Nasabah namun ditolak oleh bank penerbit, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Cek/Bilyet Giro tersebut ditolak tidak diambil oleh Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak menghancurkan Cek/Bilyet Giro tersebut.
- 23.5 Nasabah bertanggungjawab penuh untuk menyimpan Cek/Bilyet Giro dan apabila Cek/Bilyet Giro tidak ditemukan, hilang atau dicuri, Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis atau apabila pemberitahuan dilakukan secara lisan, harus diikuti dengan pemberitahuan tertulis, disertai dengan laporan kehilangan dari polisi. Laporan polisi yang diterima setelah jam 13.00 hanya dapat berlaku pada Hari Kerja berikutnya.
- 23.6 Pada penutupan rekening, baik oleh Nasabah atau oleh Bank, semua formulir Cek/Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Nasabah dan tidak terpakai adalah sepenuhnya milik Bank dan Nasabah wajib mengembalikannya kepada Bank.
- 23.7 Cek/bilyet giro kosong,
 - (a) Prosedur penarikan dana dengan cek/bilyet giro kosong diatur oleh dan tunduk kepada peraturan Bank Indonesia.
 - (a) Dalam hal sebuah Cek/Bilyet Giro disetorkan kepada bank lain atau pembayaran tanpa memiliki dana yang cukup, maka Cek/Bilyet Giro atau pembayaran tersebut akan dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada Nasabah.

24. **PENGUNAAN REKENING**

- 24.1 Nasabah memahami dan setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan – peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Rekening oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan – peraturan lainnya yang berlaku baik secara nasional maupun secara internasional yang terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah secara langsung maupun tidak langsung.
- 24.2 Dalam melakukan transaksi menggunakan Rekening, Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa terdapat sanksi – sanksi tertentu yang dikenakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Amerika Serikat maupun negara lainnya, dan/atau instansi berwenang lainnya terhadap beberapa negara, badan atau perorangan. Mengacu pada hal tersebut, Bank berhak untuk tidak melaksanakan/memproses transaksi yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sanksi tersebut, dan instansi berwenang dapat mensyaratkan pengungkapan informasi terkait. Bank tidak bertanggung jawab apabila Bank atau pihak lain gagal atau menunda pelaksanaan transaksi, atau pengungkapan informasi sebagai akibat pelanggaran langsung maupun tidak langsung atas ketentuan sanksi tersebut.
- 24.3

- Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha dan/atau badan hukum lainnya, maka Nasabah wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar Nasabah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terakhir berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan atau penggantinya (jika ada).
- 24.4 Nasabah setuju untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang ditetapkan oleh Bank dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan termasuk untuk melakukan pengkinian data Nasabah pada Bank setiap waktu jika diminta oleh Bank.
25. **KEWAJIBAN PEMBAYARAN OLEH BANK**
Apabila terdapat mata uang yang merupakan kewajiban pembayaran Bank yang tidak tersedia karena adalah pembatasan konversi, pengiriman, pengambilalihan, tindakan, perintah, ketentuan, dan peraturan pemerintah, pengiriman sukarela, pengambilan cara paksa, pelaksanaan kekuasaan tentara atau perampasan kekuasaan, tindakan perang atau perselisihan sipil, persatuan keuangan atau pertukaran atau penyebab serupa yang berada di luar kekuasaan Bank, Bank dianggap telah memenuhi kewajiban pembayaran dengan melakukan pembayaran dalam mata uang lain (pada kurs yang berlaku di Bank) yang dianggap baik oleh Bank.
26. **PEMBLOKIRAN REKENING DAN PENDEBETAN REKENING**
26.1 Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank berhak dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran baik sebagian atau seluruh saldo dalam Rekening dan/atau mendebet Rekening, apabila:
- (a) diketahui adanya ketidakbenaran, ketidaklengkapan atau ketidakjelasan informasi, data, keterangan, dan/atau dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah oleh Nasabah pada saat pembukaan rekening;
 - (b) terdapat permintaan dari Nasabah agar Bank melakukan pemblokiran terhadap Rekening Nasabah menurut cara/prosedur yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu;
 - (c) terdapat pemberitahuan bahwa Nasabah meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum. Dimana pencabutan pemblokiran dilakukan jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Nasabah hidup/masih cakap hukum atau atas permintaan dari pihak lain (misalnya ahli waris yang sah, pengampu/kurator) berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh Bank;
 - (d) untuk Rekening Bersama, (i) terdapat perselisihan di antara para Nasabah pemilik Rekening Bersama, atau (ii) kematian salah satu pemilik Rekening Bersama. Dimana terkait dengan perselisihan Rekening Bersama, pencabutan pemblokiran dilakukan apabila Bank telah menerima permohonan atau Instruksi tertulis pencabutan blokir dari para Nasabah Rekening Bersama atau adanya suatu keputusan hukum yang bersifat memaksa;
 - (e) untuk tindakan pengamanan atas asset Nasabah, terdapat permintaan dari pihak kepolisian dan/atau kejaksaan atau penyitaan oleh Pengadilan dan/atau instansi yang berwenang atau terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan, adanya laporan dugaan terhadap pidana atau kejadian-kejadian lain yang dapat berakibat pada kerugian terhadap Bank dan/atau Nasabah;
 - (f) terdapat adanya indikasi dan/atau dugaan sengketa intern dari Nasabah ataupun karena hal lain yang dapat merugikan Nasabah sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang diterima oleh Bank.
- 26.2 Bank setiap saat wajib untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang terjadi di internal Bank, baik karena *human error* atau karena adanya gangguan/*error* pada sistem Bank atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank atau, karena adanya kesalahan dari bank asal pengirim dana dan bank tersebut meminta dilakukan pengembalian dana, dalam hal baik mengkredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan yang dibuat oleh Bank dan/atau bank asal pengirim dana tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan (i) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening dalam hal diperlukan untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut; (ii) tidak akan menuntut atau

meminta ganti rugi kepada Bank atau karyawannya atas perbaikan kekeliruan tersebut dalam jangka waktu yang layak menurut pertimbangan Bank sesudah Bank mengetahui kekeliruan tersebut, sepanjang hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan Bank yang nyata.

27. **PENUTUPAN REKENING, PENGAKHIRAN PRODUK/LAYANAN**
- 27.1 Rekening yang dibuka melalui Media/Aplikasi Digital/Elektronik:
Bank berhak untuk menutup Rekening Nasabah apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan Rekening, Nasabah **belum memenuhi proses *Know Your Customer*** yang ditetapkan oleh Bank **dan** belum menempatkan setoran awal.
- 27.2 Khusus untuk pembukaan Rekening Giro melalui cabang Bank, Nasabah setuju bahwa apabila Nasabah belum menempatkan setoran awal, maka Bank berhak untuk menutup Rekening Giro dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembukaan Rekening Giro tersebut.
- 27.3 Bank berhak untuk menutup Rekening jika saldo Rekening nihil (0) selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut.
- 27.4 Apabila Nasabah ingin menutup Rekening (-Rekening), Nasabah wajib memberikan instruksi tertulis kepada Bank dan memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank.
- 27.5 Pada penutupan Rekening (-Rekening):
- (a) Bank akan mengkreditkan sisa dana yang terdapat pada Rekening kepada Nasabah sesuai dengan mata uang pada Rekening setelah dikurangi biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban yang terutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.
 - (b) Nasabah akan segera mengembalikan kepada Bank cek/bilyet giro yang belum digunakan, atau bila tidak dikembalikan, Nasabah akan membebaskan Bank dari setiap kerugian, biaya atau ongkos yang timbul dari penyalahgunaan cek/bilyet giro tersebut.
- 27.6 Tanpa mengurangi ketentuan umum di atas, pada saat terjadi salah satu kejadian di bawah ini, Nasabah setuju bahwa Bank berhak, dengan pemberitahuan, untuk menutup Rekening (-Rekening):
- (a) Kegagalan Nasabah untuk memenuhi Syarat dan Ketentuan ini;
 - (b) Terdapat alasan untuk mengajukan permohonan bangkrut terhadap Nasabah;
 - (c) Bila Nasabah Meninggal dunia, menjadi tidak waras atau tidak mampu lagi (tidak cakap hukum);
 - (d) Permohonan yang diajukan oleh suatu pihak untuk penunjukan kurator;
 - (e) Jika dalam pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini menjadi bertentangan dengan hukum;
 - (f) Apabila saldo Rekening berada di bawah jumlah minimal yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu;
 - (g) Menurut pertimbangan Bank penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan Pembukaan Rekening;
 - (h) Apabila nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh:
 - (i) Bank Indonesia (Bank Sentral);
 - (ii) Lembaga Internasional (misalnya daftar teroris yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB));
 - (j) Lembaga Pemerintah/ Instansi yang berwenang;
 - (k) Daftar pengawasan Bank.
 - (j) Adanya perintah/Instruksi dari pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku;
 - (j) Karena sebab lainnya berdasarkan pertimbangan Bank.
- 27.7 Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, apabila:
- (a) Kriteria kelengkapan dokumen pendukung data/informasi yang diberikan oleh Nasabah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

- (b) Keterangan atau informasi yang diberikan oleh Nasabah patut diragukan kebenarannya dan/atau dokumen yang digunakan diketahui atau patut diduga palsu;
- (c) Penggunaan Rekening tidak sesuai profil atau dibuka dengan menggunakan nama fiktif;
- (d) Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- (e) Berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank;
- (f) Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- (g) Terdaftar sebagai *sanctions person/entities* dan/atau berasal dari negara yang termasuk *comprehensive sanctions countries/jurisdictions*.
- (h) Termasuk dalam Daftar Penolakan Nasabah (DPN) atau daftar pelarangan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

Oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berlaku dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan kewenangan Bank sebagaimana tersebut di atas.

- 27.8 Dalam hal Nasabah mengakhiri hubungan perbankan dengan Bank atau mengakhiri penggunaan Produk/Layanan Bank, maka Nasabah wajib menginformasikan secara tertulis dan memenuhi seluruh prosedur yang berlaku di Bank.

28. KEAMANAN DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 28.1 Nasabah wajib (a) menjaga keamanan dan kerahasiaan password, tautan link maupun OTP dari pihak manapun dan untuk tujuan apapun termasuk kepada anggota keluarga, teman, karyawan Bank dan/atau *merchant*; (b) memilih password yang berkualitas, mengubah password secara berkala, menghindari penggunaan password yang sama secara berulang; (c) tidak menuliskan password, tautan link maupun OTP di tempat-tempat yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain; (d) setiap tautan link maupun OTP wajib digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain; (e) terhubung dengan koneksi jaringan internet yang aman dan terverifikasi oleh penyedia jasa yang terdaftar resmi.
- 28.2 OTP yang dikirimkan Bank hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali selama sesi transaksi/Instruksi dimaksud berlangsung. Setelah OTP digunakan atau sesi dimaksud berakhir, OTP yang telah dikirimkan sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. Jika Nasabah hendak mengulang transaksi/Instruksi dimaksud, Nasabah wajib memasukkan OTP yang baru.

29. PEMBUKTIAN

- 29.1 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pembukuan, catatan/dokumen, *tape/cartridge* data elektronik, rekaman komunikasi, rekaman bukti transaksi, rekaman suara, rekaman CCTV, *print-out* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya berkenaan dengan Rekening, dana atau transaksi Rekening yang ditentukan oleh Bank merupakan bukti yang sempurna, sah dan mengikat Nasabah meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak diikuti dengan dokumen asli dan/atau dibubuhi tandatangan basah/tanda tangan elektronik oleh Nasabah dan/atau Bank. Bilamana diperlukan atau diminta Nasabah, Bank dapat mengirimkan laporan atas setiap Rekening kepada Nasabah dengan menggunakan sarana/media yang akan ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Bank. Dalam hal terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank, maka Bank berhak, dengan itikad baik, untuk setiap saat memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut tanpa berkewajiban untuk sebelumnya memperoleh persetujuan dari Nasabah dan/atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 29.2 Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa catatan dan pembukuan Bank sebagai hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1 di atas, akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai bukti yang sah, mutlak dan sempurna.
- 29.3 Khusus untuk permohonan, transaksi, Instruksi dan/atau persetujuan Nasabah yang disampaikan oleh Nasabah melalui email, faksimili, telepon dan/atau sarana elektronik lainnya (seperti memberikan centang (*tickmark*), OTP dan bentuk lainnya yang memiliki tujuan yang sama) yang dapat diterima oleh Bank ("**Sarana Elektronik**") serta mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank, Nasabah sepenuhnya setuju bahwa setiap

permohonan, transaksi, Instruksi dan/atau persetujuan yang disampaikan oleh Nasabah melalui Sarana Elektronik tersebut (i) adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai bukti yang sah dan sempurna serta mempunyai kekuatan hukum meskipun tidak diikuti pengiriman dokumen aslinya dan/atau tidak dibubuhi tandatangan basah/tandatangan elektronik oleh Nasabah dan/atau Bank, kecuali untuk permohonan, transaksi dan/atau Instruksi yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk dokumen asli dan/atau dengan tanda tangan basah. Nasabah setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 KUHP, dan (ii) pembuktian atas setiap transaksi Rekening dapat dilihat melalui mutasi transaksi pada Rekening yang terkait dengan transaksi yang ada pada Bank, dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik berupa email, faksimili dan/atau rekaman suara dan dokumen-dokumen lainnya yang dikeluarkan dan/atau dipergunakan Bank sehubungan dengan transaksi Rekening melalui email, faksimili dan/atau telepon dan atau media elektronik lainnya.

- 29.4 Nasabah menyetujui bahwa Bank dapat merekam setiap dan semua komunikasi elektronik antara lain melalui telepon, email, atau instrumen lainnya antara Bank dan Nasabah terkait dengan Produk dan/atau Layanan Bank. Nasabah setuju dan memberikan wewenang atas perekaman dan pemantauan komunikasi elektronik tersebut. Nasabah menyadari dan setuju bahwa atas setiap Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, Bank berhak namun tidak wajib untuk melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum melakukan Instruksi dari Nasabah.
- 29.5 Nasabah dengan ini mengesahkan, menjamin serta menerima tanggung jawab secara penuh untuk setiap Instruksi yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank atau diterima oleh Bank, baik Instruksi tersebut diberikan oleh Nasabah maupun orang yang dianggap diberi kewenangan oleh Nasabah.
- 29.6 Nasabah memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari setiap dan segala kerugian, klaim, tindakan, proses, tuntutan, permintaan, biaya dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang dialami atau terjadi dalam bentuk dan cara apapun, yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi yang Nasabah sampaikan kepada Bank sepanjang Bank telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan cara-cara yang disepakati tersebut di atas.

30. **APLIKASI SYARAT DAN KETENTUAN LAIN**

Apabila terdapat syarat dan ketentuan terpisah terkait Layanan dan/atau Produk yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah, maka syarat dan ketentuan tersebut menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini. Dalam hal terdapat perbedaan pengertian, maka yang berlaku adalah syarat dan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.

31. **KOMUNIKASI**

- 31.1 Untuk kepentingan komunikasi atau korespondensi, Nasabah dapat menghubungi layanan TANYA OCBC atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Dalam hal terdapat perubahan alamat / alamat e-mail / nomor telepon / telepon seluler Nasabah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari Nasabah, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila komunikasi yang dikirimkan tidak diterima oleh Nasabah karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu apabila terdapat perubahan data, maka Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan tersebut kepada Bank dan perubahan tersebut hanya berlaku jika telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank.
- 31.2 Setiap laporan, advis, konfirmasi, pemberitahuan, pengumuman, permintaan dan semua korespondensi oleh Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini ("Korespondensi") akan dikirimkan kepada Nasabah:
- (a) apabila Nasabah adalah perorangan, maka kepada Nasabah atau perwakilan perorangan Nasabah yang bersangkutan. Apabila Nasabah adalah perusahaan atau bukan perorangan, maka kepada pejabat perusahaan atau orang yang berwenang mewakili Nasabah;

- (b) dengan mengirimkannya kepada Nasabah atau salah satu pejabat atau orang yang berwenang mewakili Nasabah (mana yang relevan) pada alamat Nasabah yang terakhir terdaftar di Bank; atau
 - (c) melalui faksimili atau surat elektronik (email) yang dialamatkan kepada alamat faksimili atau surat elektronik (email) Nasabah yang tercatat di Bank.
- 31.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kesalahan, keterlambatan, atau pengiriman instruksi atau komunikasi yang bermasalah sebagai akibat penggunaan layanan pos, faksimili, surat elektronik (email), telepon, atau telex atau cara atau komunikasi lain antara Nasabah dan Bank serta antara Bank dan Nasabah, kecuali yang disebabkan oleh kesalahan nyata Bank.
32. **PERUBAHAN-PERUBAHAN**
Setiap saat berdasarkan kebijakannya dan dengan pemberitahuan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya, dengan cara sebagaimana dimaksud dibawah ini, Bank dapat (i) mengubah satu atau lebih Syarat dan Ketentuan ini atau (ii) menghentikan ketentuan suatu Layanan atau Produk atau Rekening yang diatur di dalam Syarat dan Ketentuan ini secara permanen dengan cara:
- (a) mengumumkan perubahan tersebut dalam Laporan Rekening yang dikirimkan kepada Nasabah; atau
 - (b) memasang pemberitahuan mengenai perubahan tersebut di kantor cabang Bank; atau
 - (c) melalui pemberitahuan tertulis lainnya; atau
 - (d) melalui media elektronik; atau
 - (e) melalui cara komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila Nasabah melanjutkan menggunakan Layanan atau Produk atau Rekening setelah pemberitahuan tersebut, ataupun tidak terdapat keberatan dari Nasabah selama masa 30 (tiga puluh) Hari Kerja dimaksud, maka Nasabah dianggap telah menyetujui dan menerima perubahan-perubahan tersebut.
- Untuk tujuan penghentian Layanan atau Produk atau sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, Bank dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dari Undang-undang Hukum Perdata dengan demikian tidak diperlukan suatu penetapan atau putusan pengadilan untuk keberlakuannya.
33. **KEADAAN MEMAKSA**
Nasabah setuju bahwa Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab sebagai akibat dari kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, kerusakan, huru hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah dan/atau instansi yang berwenang, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank (Force Majeure).
34. **KETENTUAN TERKAIT FATCA DAN CRS**
- 34.1 Nasabah/calon Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah/calon Nasabah merupakan subjek pajak berdasarkan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("Subject FATCA"), *Common Reporting Standard* ("Subject CRS") dan Peraturan mengenai Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, maka Nasabah/calon Nasabah akan melengkapi setiap dokumen dan/atau formulir yang dipersyaratkan oleh Bank terkait dengan kewajiban perpajakan Nasabah selain di Indonesia dan menjamin kebenaran atas setiap informasi yang diberikan di dalam dokumen dan/atau formulir tersebut. Apabila status Nasabah berubah menjadi Subjek FATCA dan/atau CRS, maka Nasabah wajib selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan status tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank.
- 34.2 Nasabah/calon Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa informasi Nasabah/calon Nasabah akan diteruskan ke pihak otoritas baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas pajak Indonesia.
- 34.3 Nasabah/calon Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa jika Bank berhak menolak hubungan usaha dan/atau menolak transaksi baru terkait rekening keuangan apabila

Nasabah/calon Nasabah tidak bersedia memenuhi prosedur identifikasi yang berlaku pada Bank terkait dengan CRS.

35. **KETERPISAHAN**

Dalam hal suatu ketentuan pada Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan lain sebagainya), maka (i) keberlakuan, keabsahan dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan, dengan cara apapun, terpengaruh, berkurang atau terganggu, tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak; dan (ii) Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk menyesuaikan ketentuan(-ketentuan) yang tidak berlaku/tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

36. **UNDANG-UNDANG DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU**

Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan diartikan dalam semua hal sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tetapi dalam memberlakukan Syarat dan Ketentuan ini Bank bebas memulai atau mengambil tindakan atau tuntutan atau apapun terhadap Nasabah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia tanpa membatasi hak Bank untuk melakukan tuntutan di pengadilan dan yuridiksi lainnya.

37. **PEMBERIAN KUASA**

Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini:

- (a) tidak dapat dibatalkan;
- (b) mengizinkan hak substitusi yang penuh;
- (c) mengizinkan pernyataan penuh oleh Nasabah, dimana dan terhadap siapapun, dalam semua hal dan tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa ini.

Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan setiap informasi yang telah diperoleh Bank mengenai Nasabah, kegiatan usaha Nasabah, rekening-rekening dan/atau hubungan(-hubungan) bisnis/transaksi Nasabah dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada rincian tentang fasilitas-fasilitas dan transaksi-transaksi Nasabah yang dilakukan dengan Bank, dalam kapasitasnya sebagai bankir dari Nasabah atau dalam kapasitas lainnya untuk keperluan operasional dan/atau pemenuhan atas persyaratan peraturan tertentu, kepada (i) kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya dari Bank dan pihak lain yang terkait dengan Bank, (ii) agen Bank/korespondennya, (iii) para penjamin, (iv) para pengacara, (v) para konsultan profesional dan para penyedia jasa Bank yang terikat pada kewajiban kerahasiaan dengan Bank.

Pemberian kuasa dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Nasabah setuju bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibatalkan, dicabut atau diakhiri selama terjadi hubungan hukum antara Nasabah dan Bank atau karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

38. **REKAMAN**

38.1 Dalam hal Nasabah setuju untuk ditawarkan Produk dan/atau Layanan melalui sarana komunikasi pribadi Nasabah, maka Bank berhak mendokumentasikan rekaman penawaran Produk dan/atau Layanan tersebut menggunakan suara dan/atau video.

38.2 Perekaman untuk penawaran Produk dan/atau Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 38.1 di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38.3 Dalam hal Nasabah menggunakan Produk dan/atau Layanan tersebut, maka apabila diperlukan Nasabah dapat meminta Bank untuk diberikan akses terhadap hasil atau salinan rekaman suara dan/atau video tersebut.

39. PERSETUJUAN NASABAH

- 39.1 Nasabah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan data yang ada di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan peraturan yang berlaku.
- 39.2 Untuk keperluan pemrosesan permohonan dan/atau transaksi Nasabah, serta untuk penyediaan produk/layanan Bank kepada Nasabah, dengan ini Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat memproses serta membagikan data/informasi Nasabah yang relevan kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank.
- 39.3 Dalam hal terdapat terdapat penggunaan data, informasi dan keterangan milik pihak ketiga yang disampaikan Nasabah kepada Bank, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga dimaksud untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga maupun yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut oleh Bank.
- 39.4 Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat diubah atau ditarik oleh Nasabah dengan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Bank sesuai prosedur yang berlaku di Bank. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa penarikan persetujuan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat mengakibatkan terganggunya pemrosesan dan/atau penyediaan produk/layanan atau transaksi yang diajukan oleh Nasabah serta dapat menghentikan penyediaan produk/layanan tersebut kepada Nasabah.

40. FASILITAS SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

1. Masa Sewa, Harga Sewa Dan Uang Jaminan.

- (i) Masa sewa *Safe Deposit Box* (SDB) berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak Nasabah (a) mengajukan permohonan penggunaan fasilitas SDB kepada Bank, (b) membayar uang jaminan (deposit) ("**Uang Jaminan**"), dan (c) membayar harga sewa SDB dalam besaran sebagaimana telah diinformasikan oleh Bank ("**Harga Sewa**").
- (ii) Nasabah setuju bahwa selama masa sewa, Nasabah akan dikenakan Harga Sewa, termasuk di dalamnya harga sewa tambahan dan/atau denda di bawah saldo rata-rata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Uang Jaminan dan denda keterlambatan (jika ada) sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Nasabah juga setuju bahwa Bank berhak meninjau kembali dan/atau melakukan perubahan Harga Sewa dan/atau Uang Jaminan dan/atau denda keterlambatan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui kantor Bank atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (iii) Nasabah setuju bahwa Bank akan memblokir Uang Jaminan selama masa sewa guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah yang belum terselesaikan dikemudian hari. Pemblokiran atas Uang Jaminan tersebut akan dilepaskan oleh Bank pada saat atau setelah Nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) kepada Bank, termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian kunci SDB kepada Bank dalam keadaan utuh dan tanpa cacat. Apabila kunci SDB hilang atau rusak karena kelalaian Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak dan berwenang untuk memperhitungkan Uang Jaminan sebagai biaya penggantian kunci SDB dan pembukaan/pembongkaran SDB. Jika biaya penggantian kunci SDB dan pembukaan/pembongkaran SDB lebih besar daripada Uang Jaminan tersebut, maka Bank akan mendebet Rekening sebagai perhitungan atas kekurangan tersebut.
- (iv) Dalam hal Nasabah memperpanjang masa sewa SDB, maka Harga Sewa termasuk didalamnya harga sewa tambahan dan/atau denda dibawah saldo rata-rata sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika ada), kekurangan jaminan kunci termasuk jaminan kunci (jika ada perubahan) untuk masa sewa selanjutnya wajib dilunasi terlebih dahulu pada saat perpanjangan dan Nasabah memberikan kewenangan

kepada Bank untuk melakukan pendebitan Rekening Nasabah sebesar Harga Sewa tersebut.

- (v) Pembayaran atas Harga Sewa termasuk didalamnya harga sewa tambahan dan/atau denda dibawah saldo rata-rata sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika ada), yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali oleh Nasabah karena alasan apapun juga. Kecuali fasilitas SDB dibatalkan oleh pihak Bank, maka Bank akan mengembalikan Harga Sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati oleh Nasabah secara pro-rata.
- (vi) Kunci SDB akan diserahkan kepada Nasabah oleh Bank setelah terpenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (i) di atas.

2. **Tata Tertib Penyewaan dan Penggunaan SDB.**

Nasabah setuju dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (i) Nasabah perorangan maupun badan usaha dapat melakukan pembukaan SDB dengan mengisi formulir pembukaan yang disediakan oleh Bank.
- (ii) Untuk melakukan pengajuan penyewaan SDB Nasabah wajib (i) melengkapi formulir atau aplikasi permohonan penyewaan SDB, baik secara elektronik maupun non elektronik; (ii) menunjukkan serta memberikan semua data, keterangan, informasi dan pernyataan yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh Bank; dan (iii) menjamin bahwa semua informasi, data, dokumen, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa dan/atau instruksi yang diberikan dan/atau diunggah secara digital/elektronik oleh Nasabah kepada Bank adalah benar, lengkap, merupakan data terkini, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (iii) Untuk keperluan identifikasi dan verifikasi sebelum memberikan layanan perbankan, Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan proses *Know Your Customer* pada saat pembukaan Produk/Layanan pada Bank, baik bagi Nasabah maupun penerima kuasa Nasabah.
- (iv) Untuk mengelola, memproses dan menindaklanjuti instruksi, permintaan dan/atau transaksi yang Nasabah lakukan, baik melalui kantor Bank maupun media/kanal lainnya milik Bank, Nasabah dapat mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40.1. b di atas.
- (v) SDB hanya dapat dibuka dengan 2 (dua) jenis kunci SDB yang berbeda, yaitu 1 (satu) jenis anak kunci SDB yang dipegang oleh Nasabah dan 1 (satu) jenis *master key* yang dipegang oleh Bank. Nasabah wajib menjaga agar kunci SDB yang telah diserahkan oleh Bank kepada Nasabah tidak rusak, hilang dan/atau disalahgunakan oleh pihak lain.
- (vi) Tidak melakukan duplikasi kunci SDB, baik oleh diri sendiri maupun dengan bantuan pihak lain selain Bank.
- (vii) Penyimpanan barang ke dalam atau pengambilan barang dari SDB dapat dilakukan pada setiap Hari Kerja pada jam kerja Bank atau pada hari/jam lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Bank, dengan ketentuan bahwa lamanya setiap penggunaan SDB adalah maksimum 15 (lima belas) menit.
- (viii) Yang diperbolehkan untuk memasuki tempat/ruang khazanah dan menggunakan SDB hanyalah Nasabah selaku penyewa dan/atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah dengan ketentuan jumlah pihak yang dapat masuk ke khazanah maksimal 2 (dua) orang.
- (ix) SDB tidak akan digunakan untuk menyimpan benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah Republik Indonesia dan benda-benda yang diduga dapat membahayakan/merusak SDB, bangunan dan benda-benda lainnya yang terdapat di sekitarnya.
- (x) Bertanggung-jawab penuh terhadap penggunaan SDB yang telah disewanya, dan membebaskan Bank terhadap segala kerugian sebagai akibat kehilangan barang yang disimpan, perubahan dalam kualitas, cacat, kehilangan, kerusakan atau hal lain yang menyebabkan berubahnya bentuk atau nilai ekonomis dari barang maupun hilangnya barang tersebut, termasuk juga kerugian sebagai akibat dari dilakukannya pembongkaran SDB.

- (xi) Tidak akan menyewakan kembali, mengalihkan, menjual atau menggadaikan SDB atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya penguasaan atau hak penggunaan SDB kepada pihak lain manapun.

3. **Perpanjangan Masa Sewa dan Denda Keterlambatan**

- (i) Dalam hal masa Sewa telah berakhir dan Bank tidak menerima pemberitahuan pengakhiran dari Nasabah, maka masa sewa akan diperpanjang secara otomatis untuk masa sewa 1 (satu) tahun dan Bank akan mendebet Rekening untuk membayar uang perpanjangan masa sewa.
- (ii) Apabila dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi untuk membayar uang perpanjangan masa sewa sesuai ketentuan butir (i) di atas, maka Bank akan mengenakan kepada Nasabah denda keterlambatan pembayaran uang perpanjangan masa sewa ("**Denda Keterlambatan**") sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Denda Keterlambatan dihitung sejak tanggal perpanjangan masa sewa sampai dengan pembayaran diterima Bank melalui pendebitan Rekening Nasabah sebesar uang perpanjangan masa sewa dan Denda Keterlambatan secara penuh. Oleh karena itu Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pendebitan sebagaimana dimaksud tersebut.
- (iii) Dalam hal terjadi perpanjangan otomatis masa sewa dan keterlambatan pembayaran uang perpanjangan masa sewa sebagaimana dimaksud di atas, maka Bank akan mengirimkan kepada Nasabah pemberitahuan (selanjutnya disebut "**Pemberitahuan**") dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-1 dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan (termasuk biaya lainnya sesuai ketentuan Bank), maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak H+1 dari tanggal berakhirnya masa sewa, atau pada tanggal lain yang ditentukan oleh Bank.
 - b. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-2 dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan (termasuk biaya lainnya sesuai ketentuan Bank) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak H+1 dari tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-1 atau pada tanggal yang ditentukan oleh Bank.
 - c. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-3 dalam hal Nasabah tetap belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan (termasuk biaya lainnya sesuai ketentuan Bank) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak H+1 dari tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-2 atau pada tanggal yang ditentukan oleh Bank. Selanjutnya, Pemberitahuan ke-3 tersebut juga berisi peringatan Bank kepada Nasabah atas adanya risiko pembongkaran SDB jika Nasabah belum/tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan.
- (iv) Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah dilarang memasuki ruang khazanah SDB untuk menggunakan SDB sebelum melunasi pembayaran uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan.
- (v) Apabila sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-3, Nasabah tetap belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan (termasuk biaya lainnya sesuai ketentuan Bank), maka Bank berhak melakukan tindakan penyelesaian termasuk namun tidak terbatas pada pembongkaran SDB milik Nasabah dengan seluruh biaya dan risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

4. **Pembongkaran SDB**

- (i) Nasabah setuju bahwa Bank berhak dan memiliki kewenangan untuk membongkar/membuka paksa SDB yang disewa oleh Nasabah karena salah satu atau lebih alasan berikut:
 - a. Adanya permintaan dari Nasabah berdasarkan alasan-alasan tertentu, misalnya Nasabah atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah menghilangkan

- atau merusakkan kunci SDB yang berada dalam kekuasaannya, atau alasan lain yang dapat diterima oleh Bank;
- b. Dalam rangka melaksanakan permintaan atau perintah dari instansi penegak hukum atau yang berwenang lainnya;
 - c. Apabila berdasarkan penilaian Bank, Nasabah melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini;
 - d. Apabila Nasabah tidak melakukan pengambilan barang dan pengembalian kunci SDB dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa sewa berakhir atau diakhiri;
 - e. Apabila Nasabah belum/tidak melunasi kewajiban pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. Nasabah tidak dapat dihubungi oleh Bank atau sampai jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank, dan Nasabah tidak datang untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
 - g. Adanya relokasi/pemindahan/penutupan SDB sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
- (ii) Dalam hal terjadi pembongkaran SDB, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko maupun tuntutan apapun dari Nasabah maupun dari pihak lain manapun, termasuk membebaskan Bank dari perubahan bentuk/nilai/kondisi maupun hilangnya barang/isi dari SDB.
 - (iii) Dalam hal Bank melakukan pembongkaran SDB, maka pembongkaran tersebut dapat disaksikan oleh Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah. Dalam hal Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah tidak hadir, maka Bank mempunyai hak untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi untuk pembongkaran SDB dan biaya jasa Notaris tersebut wajib dibayar oleh Nasabah atau ahli waris yang sah dari Nasabah.
 - (iv) Untuk pembongkaran SDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) di atas, Bank dan Notaris akan membuat Berita Acara Pembongkaran yang menyebutkan jenis dan jumlah barang yang disimpan di dalam SDB. Berita Acara Pembongkaran mengikat Bank dan Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi sebagai alat bukti yang sempurna untuk digunakan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - (v) Seluruh biaya yang timbul dari pembongkaran SDB, termasuk biaya untuk mengembalikan bentuk dan fungsi SDB menjadi sebagaimana mestinya, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah. Apabila tidak dilunasi oleh Nasabah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembongkaran dilakukan, maka Bank diberikan kuasa dan kewenangan oleh Nasabah untuk mendebet Uang Jaminan dan/atau mendebet Rekening maupun rekening lainnya atas nama Nasabah pada Bank guna pelunasan biaya-biaya tersebut.
 - (vi) Khusus untuk pembongkaran SDB yang dilakukan karena Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, Nasabah setuju bahwa Bank hanya akan melakukan pengelolaan barang hasil pembongkaran SDB tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan biaya administrasi per bulan sebagaimana diberitahukan oleh Bank, terhitung sejak tanggal pembongkaran SDB. Apabila barang hasil pembongkaran SDB tidak diambil oleh Nasabah atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pembongkaran, maka dengan ini Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap barang-barang yang memiliki nilai jual, akan dilakukan penjualan di muka umum melalui pelelangan di hadapan Pejabat Lelang Klas II, yang mana hasil dari penjualan lelang digunakan untuk melunasi seluruh biaya dan denda yang menjadi kewajiban Nasabah, dan sisanya akan dikreditkan ke Rekening Nasabah atau rekening lain atas nama Nasabah pada Bank;
 - b. Terhadap barang-barang berupa dokumen dan/atau barang-barang lainnya yang tidak memiliki nilai jual, akan dikirimkan ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat di sistem Bank, yang pengirimannya akan menggunakan jasa pengiriman tercatat.
 - (vii) Apabila pendebetan yang dilakukan oleh Bank belum cukup untuk melunasi

biaya/kewajiban Nasabah kepada Bank, maka Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan barang yang disimpan dalam SDB dengan cara apapun dan dengan harga berapapun yang dianggap wajar oleh Bank, serta hasil penjualan/pengalihan tersebut (setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya) digunakan untuk membayar/melunasi setiap biaya/kewajiban Nasabah yang tertunggak kepada Bank.

- (viii) Apabila hasil penjualan/pengalihan barang yang disimpan dalam SDB yang dilakukan oleh Bank sebagaimana tersebut di atas ternyata melebihi dari nilai kewajiban Nasabah kepada Bank, maka kelebihan tersebut akan dikreditkan Bank ke Rekening Nasabah atau rekening lain atas nama Nasabah pada Bank.
- (ix) Dalam hal barang yang disimpan dalam SDB tidak laku dijual/dialihkan atau hasil penjualannya/pengalihannya tidak mencukupi untuk melunasi semua biaya/kewajiban Nasabah kepada Bank, Nasabah setuju bahwa kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (x) Dalam hal pembongkaran SDB dilakukan Bank karena pelanggaran Nasabah atas ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, maka masa sewa berakhir dengan sendirinya dengan tetap memberikan hak penuh kepada Bank untuk menagih dan mendapatkan pelunasan setiap biaya/kewajiban apapun yang belum diselesaikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (xi) Nasabah menjamin dan membebaskan Bank dari tuntutan hukum, ganti rugi maupun risiko lainnya atas dilaksanakannya pembongkaran SDB sebagaimana diatur di butir ini.

5. Relokasi/Pemindahan atau Penutupan SDB

- (i) Sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Bank, dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan relokasi/pemindahan maupun penutupan kantor cabang Bank yang terdapat fasilitas SDB, maka Bank memiliki kewenangan untuk melakukan relokasi/pemindahan maupun penutupan terhadap SDB yang ada di dalam cabang Bank tersebut.
- (ii) Bank akan melakukan pemberitahuan kepada Nasabah terkait rencana relokasi/pemindahan/penutupan SDB minimal 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal relokasi/pemindahan/penutupan SDB tersebut dilaksanakan. Pemberitahuan akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (iii) Dalam hal Nasabah tidak menanggapi pemberitahuan atau menyampaikan konfirmasinya, maka Bank menganggap Nasabah menyetujui untuk dilakukannya relokasi/pemindahan/penutupan tersebut.
- (iv) Proses relokasi/pemindahan/penutupan SDB akan dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan terkait pembongkaran SDB sebagaimana diatur dalam Pasal 40.4 di atas.
- (v) Terkait relokasi/pemindahan/penutupan SDB yang mengakibatkan Nasabah tidak melanjutkan penyewaan SDB sampai dengan masa berakhirnya sewa SDB, maka Bank akan mengembalikan Harga Sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati oleh Nasabah secara pro-rata.

6. Berakhirnya Masa Sewa SDB

- (i) Masa sewa SDB akan berakhir apabila:
 - a. Atas permintaan dari Nasabah kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo masa sewa berakhir, serta dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank (apabila diperlukan);
 - b. Nasabah atau kuasanya melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini;
 - c. Adanya kesepakatan Nasabah dan Bank untuk mengakhiri masa sewa SDB walaupun masa sewa (termasuk perpanjangannya) belum jatuh tempo;

- d. Adanya putusan/penetapan dari pengadilan maupun instansi lainnya yang berwenang; atau
- e. Adanya alasan atau pertimbangan tertentu dari Bank yang menyebabkan Bank memutuskan untuk mengakhiri masa sewa SDB sebelum waktunya.
- (ii) Pada saat mengajukan permohonan pengakhiran masa sewa dan penutupan SDB, Nasabah setuju atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nasabah/ kuasanya wajib mengosongkan/mengambil seluruh barang yang disimpan di dalam SDB;
 - b. Nasabah/ kuasanya wajib mengembalikan kunci SDB dalam keadaan utuh, lengkap, dan tidak rusak;
 - c. Nasabah/ kuasanya wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada kepada Bank (jika ada) dan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh kewajiban tersebut terpenuhi;
 - d. Harga Sewa yang telah dibayarkan kepada Bank tidak dapat ditarik kembali.
- (iii) Nasabah dengan ini setuju memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengakhiran masa sewa secara sepihak apabila Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini dan/atau apabila terdapat alasan/pertimbangan tertentu dari Bank untuk melakukan pengakhiran tersebut. Untuk pelaksanaan sebagaimana ketentuan ini, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah.
- (iv) Dalam hal masa sewa berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (i) a, b, c, dan d di atas, maka pembayaran Harga Sewa tidak dapat dikembalikan. Pengembalian dan/atau penggunaan Uang Jaminan (bila ada) akibat pengakhiran tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (v) Dalam hal masa sewa berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (i) e di atas, maka pembayaran Harga Sewa dapat dikembalikan secara proporsional berdasarkan perhitungan Bank. Pengembalian dan/atau penggunaan Uang Jaminan (bila ada) akibat pengakhiran tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (vi) Apabila Nasabah meninggal dunia (perorangan) / dibubarkan (badan hukum/badan usaha) sebelum masa sewa berakhir, maka:
 - a. ahli waris Nasabah atau pengganti haknya yang sah wajib mengakhiri fasilitas SDB tersebut dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan fasilitas SDB ini;
 - b. berdasarkan permintaan ahli waris Nasabah atau kuasanya atau pengganti haknya yang sah Bank berhak melakukan pembongkaran SDB yang bersangkutan serta mengeluarkan dan memindahkan Barang. Pembongkaran dilakukan dihadapan Notaris sebagai saksi dan akan dibuat Berita Acara Pembongkaran dengan menyebutkan isinya;
 - c. Bank berhak melakukan penyimpanan dengan cara apapun dan pada tempat yang dianggap wajar oleh Bank atas barang yang telah dikeluarkan dari proses pembongkaran SDB. Masa penyimpanan barang yang telah dikeluarkan dari SDB adalah selama 1 (satu) tahun setelah pembongkaran dilakukan.
- (vii) Sampai dengan berakhirnya masa sewa atau berakhirnya masa sewa karena sebab apapun, Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebet Uang Jaminan dan/atau mendebet Rekening (termasuk rekening dalam mata uang asing yang akan dikonversikan ekuivalen ke dalam mata uang Rupiah) guna pelunasan seluruh biaya/kewajiban yang masih tertunggak kepada Bank.
- (viii) Apabila pada saat masa sewa berakhir saldo Rekening tidak mencukupi untuk pendebitan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, maka Bank dan Nasabah setuju atas ketentuan di bawah ini :
 - a. Nasabah wajib segera menyetorkan dana minimal sebesar biaya (-biaya) yang tertunggak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa sewa berakhir;

- b. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan dalam butir a di atas saldo pada Rekening tetap tidak mencukupi, maka Nasabah bersedia untuk dikenakan Denda Keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, Denda Keterlambatan dihitung sejak tanggal berakhirnya masa sewa sampai dengan dana pada Rekening telah mencukupi dan Bank diberikan kuasa oleh Nasabah untuk mendebit Rekening guna melunasi Denda Keterlambatan tersebut;
- c. Dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ke-3, maka Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk membuka/membongkar SDB sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (ix) Setiap kewajiban yang belum diselesaikan oleh Nasabah pada saat berakhirnya masa sewa akan tetap mengikat Nasabah tersebut. Oleh karenanya:
 - a. Nasabah tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini sampai dengan seluruh kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Nasabah; dan
 - b. Atas segala kewajiban Nasabah yang belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya masa sewa dan penutupan SDB, Nasabah setuju bahwa Bank tetap memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan meminta pelunasan kepada Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah.
- (x) Dalam hal terjadi pengakhiran masa sewa, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sehingga tidak diperlukan suatu penetapan atau putusan pengadilan sebelum keberlakuannya.

41. LAYANAN PERBANKAN BAGI NASABAH PENYANDANG DISABILITAS

Bank menyediakan layanan perbankan khusus bagi Nasabah penyandang disabilitas sesuai dengan syarat dan ketentuan serta prosedur yang berlaku di Bank. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan layanan tersebut, Nasabah dapat menghubungi Bank melalui kanal layanan/contact center/cabang Bank terdekat.

42. REKENING TRANSAKSI DAN PENEMPATAN

Untuk menjalankan Instruksi pembelian atau penempatan Nasabah atas Produk tertentu di Bank, Nasabah wajib memiliki Rekening pada Bank dalam mata uang yang sama dengan *Base Currency* atas pembelian atau penempatan Produk yang bersangkutan serta Rekening Surat Berharga pada Bank Kustodian untuk keperluan penempatan Produk yang bersangkutan, dimana semua hasil yang didapat dan/atau yang harus dibayarkan Nasabah akan di debet/kredit dari Rekening tersebut.

43. MARGIN TUNAI

- a. Nasabah setuju bahwa dalam hal Bank mensyaratkan Nasabah untuk memberikan Margin Tunai untuk pembelian dan/atau penempatan Produk tertentu sebesar nilai transaksi atas setiap Produk tersebut yang akan ditransaksi oleh Nasabah pada Bank, maka:
 - i. Nasabah setuju untuk menyetor Margin Tunai tersebut kepada Bank dalam batas waktu yang ditentukan Bank sebelum transaksi atas Produk tersebut dilakukan oleh Nasabah; dan
 - ii. Memastikan dari waktu ke waktu bahwa Margin Tunai masih dalam batas nilai *Maintenance Margin* sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah.
- b. Nasabah setuju dalam hal timbul masalah administrasi dalam pembayaran bunga terhadap Margin Tunai yang ditempatkan oleh Nasabah pada Bank, Nasabah dengan ini mengesampingkan haknya atas bunga tersebut sebagai bagian dari pertimbangan Bank atas penerimaan pembukaan rekening Nasabah.
- c. Margin Tunai yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank adalah benar milik Nasabah dan tidak sedang dalam proses atau dijadikan jaminan atau gadai, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank, atau sitaan kepada pihak manapun juga.

- d. Apabila disebabkan karena *Mark to Market* maupun hal lainnya, Margin Tunai yang diberikan Nasabah berada dibawah *Maintenance Margin*, maka Nasabah wajib untuk memberikan tambahan Margin Tunai sesuai dengan permintaan Bank dalam batas waktu yang ditentukan Bank terhitung sejak Nasabah menerima pemberitahuan penambahan Margin Tunai tersebut dari Bank.
- e. Dalam hal Nasabah gagal untuk memenuhi kewajiban penambahan Margin Tunai tersebut, maka Bank berhak setiap saat, dengan pemberitahuan kepada Nasabah untuk mengurangi, mengakhiri atau membatalkan transaksi Produk yang bersangkutan. Dalam hal pembatalan transaksi Nasabah tersebut melibatkan nilai tukar, maka Bank berhak menetapkan nilai tukar sebagai nilai konversi atas transaksi Nasabah dan Nasabah menerima penetapan yang telah ditetapkan oleh Bank.

44.
44.1

KEWENANGAN DAN KUASA KEPADA BANK

Kuasa Pendebetan, Pengkreditan Dan Pemblokiran

- a. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pendebetan, pengkreditan dan pemblokiran atas rekening(-rekening) Nasabah dalam mata uang apapun yang ada di Bank atau setiap cabang atau afiliasinya, untuk:
 - i. keperluan setiap transaksi Nasabah termasuk transaksi atas Produk yang mensyaratkan Margin Tunai;
 - ii. keperluan pemotongan pajak, dalam hal Bank diwajibkan oleh Undang-undang, ketentuan-ketentuan di Indonesia atau peraturan-peraturan dimana Bank menundukan diri berdasarkan suatu perjanjian/kesepakatan untuk memotong pajak;
 - iii. melunasi/membayar baik sebagian maupun seluruh Kewajiban(-kewajiban) atau jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank yang ada sekarang maupun yang akan datang.
- b. Dalam hal pemotongan atau pendebetan Rekening terkait dengan pajak, maka Nasabah setuju bahwa apabila pajak tersebut harus dibayarkan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening, maka Bank diberikan kewenangan untuk mengkonversikan pada mata uang yang dipersyaratkan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank dan biaya konversi tersebut ditanggung oleh Nasabah.
- c. Kuasa-kuasa penuh dengan hak substitusi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk melakukan pendebetan, pengkreditan dan pemblokiran atas rekening(-rekening) Nasabah di Bank untuk pelaksanaan dan tindak lanjut setiap transaksi Nasabah, baik yang tersebut dalam Syarat dan Ketentuan ini maupun diberikan melalui faksimili, email dan/atau telepon merupakan kuasa yang sah dan tidak akan berakhir selama Nasabah masih terdaftar sebagai pemilik Produk, pengguna Layanan dan fasilitas Bank atau selama Nasabah masih memiliki kewajiban terhadap Bank.
- d. Nasabah dengan ini melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan dalam bentuk apapun juga dan dengan alasan apapun juga terhadap pemblokiran, pencairan dan pendebetan yang dilakukan oleh Bank.
- e. Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai telah dilakukan pemblokiran atau pendebetan sebagaimana tersebut didalam Pasal 45.1.a tersebut di atas, dan Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1427 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kompensasi/perhitungan hutang suatu piutang harus sudah wajib dibayar/jatuh tempo.

44.2

Kuasa Untuk Pemberian Dokumen, Data dan Informasi

Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memberikan segala dokumen, data, informasi dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, Rekening, RDN dan keuangan Nasabah (sebagaimana relevan) kepada KSEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

44.3

Kuasa Pembukaan Rekening Bank Kustodian

- a. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk memblokir, mendebet atau mengkreditkan Rekening Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan transaksi obligasi termasuk pembayaran biaya(-biaya) transaksi (jika ada).

- b. Nasabah memberikan persetujuan dan kuasanya kepada Bank untuk membuka rekening atas nama Nasabah pada Bank Kustodian, dan pihak manapun yang ditentukan oleh Bank sehubungan dengan transaksi obligasi yang Nasabah lakukan.

45. **SPEKULASI**

Nasabah mengikatkan diri bahwa transaksi valuta asing, *derivative*, Kontrak Berjangka dan *Structured Product* yang dilakukan oleh Nasabah pada Bank dimaksudkan untuk mengelola pinjaman-pinjaman atau investasi-investasinya, melakukan lindung nilai terhadap aset-aset atau kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan kegiatan usahanya atau untuk tujuan-tujuan tersebut dan tidak untuk tujuan spekulasi.

46. **PERNYATAAN PENGUNGKAPAN RISIKO ATAS TRANSAKSI PRODUK**

- 46.1 Nasabah dengan ini menyatakan mengerti dan menerima sepenuhnya serta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan karakteristik, jenis, kebijakan investasi, komposisi portfolio, biaya-biaya terkait, dan risiko termasuk pada risiko pasar (risiko yang dapat menyebabkan kerugian yang disebabkan karena faktor pasar) yang disebabkan antara lain risiko mata uang (risiko kerugian yang disebabkan karena faktor perubahan nilai mata uang), risiko likuiditas (risiko gagal melaksanakan pembayaran kewajiban yang disebabkan karena faktor kemampuan likuiditas), risiko suku bunga (risiko kerugian yang disebabkan karena faktor perubahan suku bunga) maupun risiko lainnya yang timbul dari transaksi atas produk-produk pasar modal dan *treasury*.

- 46.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah membuat pertimbangan dan dengan keputusannya sendiri secara independen untuk melakukan transaksi atas produk-produk pasar modal dan *treasury* dengan Bank dan Nasabah telah menyetujui untuk menerima segala risiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi atas produk-produk pasar modal dan *treasury* tersebut.

- 46.3 Setiap uraian dan penjelasan tertulis yang disediakan oleh dan/atau diterima dari Bank sifatnya hanyalah indikatif. Risiko-risiko yang disampaikan pada dokumen-dokumen atas produk-produk pasar modal dan *treasury* didalam Buku Panduan Produk dan Layanan Bank atau *Product Guide Book* atau nama lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank atau dokumen lainnya yang memiliki tujuan yang sama bukan merupakan risiko satu-satunya, dan setiap hasil yang diproyeksikan pada dokumen-dokumen tersebut, semata-mata adalah untuk keperluan ilustrasi saja dan tidak dapat dianggap sebagai pandangan dari Bank mengenai pergerakan pasar atas produk-produk tersebut di kemudian hari. Nasabah wajib berkonsultasi dengan konsultan pajak, penasihat keuangan dan penasihat profesional lainnya yang relevan sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan dan pembelian setaip produk-produk pasar modal dan *treasury* tersebut.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

47. Sehubungan dengan transaksi Produk dan Layanan Bank, Nasabah menjamin:
 - a. tidak akan bergantung pada Bank dan tidak memberlakukan Bank sebagai penasihat keuangan atau *fiduciary* dari Nasabah untuk tujuan apapun. Oleh karena itu, Nasabah setuju bahwa saran dan rekomendasi yang mungkin diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabah diberikan dan dibuat tanpa tanggung jawab apapun dari Bank.
 - b. sebelum melakukan penempatan dan atau melakukan transaksi, Nasabah:
 - i. telah memahami karakteristik, fitur, persyaratan dan risiko yang melekat pada Produk yang bersangkutan;
 - ii. mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan investasi Nasabah dan telah membuat penilaian secara mandiri;
 - iii. melakukan penilaian apakah transaksi dan/atau investasi pada Produk yang bersangkutan sesuai untuk Nasabah.
 - c. Nasabah memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk bertindak dan melakukan tindakan hukum termasuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melakukan transaksi, memberikan instruksi, otorisasi dan memberikan persetujuanserta menandatangani perjanjian, formulir dan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.

- d. pelaksanaan transaksi, instruksi dan kewajiban Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak dan tidak akan melanggar dan bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - e. Nasabah bertanggung jawab atas setiap keperluan pajak Nasabah sendiri dan untuk memastikan kepatuhan atas pajak tersebut (i) Nasabah telah mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pajak, (ii) Nasabah belum melakukan atau tidak akan melakukan kejahatan pajak berat atau dikenai proses penyelidikan atau proses pidana baik di yurisdiksi Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya sehubungan dengan masalah pajak dan (iii) tidak satu pun dari aset-aset Nasabah merupakan hasil dari kejahatan pajak.
 - f. wajib bekerjasama dan bersifat kooperatif sehubungan dengan penyelidikan yang mungkin diajukan oleh Bank untuk tujuan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan semua informasi dan/atau dokumen yang relevan yang mungkin diperlukan untuk proses penyelidikan tersebut.
 - g. Nasabah wajib menginformasikan dengan segera kepada Bank dalam hal terjadi kejadian kelalaian atau setiap keadaan yang mungkin memiliki potensi terjadi kejadian kelalaian.
 - h. melakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua tagihan, cek dan atau instrumen keuangan yang diperlihatkan dan/atau disampaikan kepada Bank untuk tujuan apapun adalah otentik dan sesuai dengan asli yang dimiliki oleh Nasabah.
 - i. tidak sedang dalam proses likuidasi, pailit atau sedang dimohonkan pailit, ataupun dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
 - j. dengan ini bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh pihak lain manapun juga.
 - k. tidak adanya kelalaian ataupun peristiwa yang dapat dianggap sebagai kelalaian yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
 - l. akan melaksanakan setiap transaksi perbankan pada Bank dengan baik dan penuh tanggung-jawab serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
 - m. dengan ini bersedia bertanggung-jawab atas segala tuntutan dari pihak ketiga serta mengganti segala kerugian yang diderita oleh Bank sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini.
- Setiap pernyataan dan jaminan yang diatur didalam Pasal ini wajib terus berlaku dan memiliki kekuatan penuh selama Syarat dan Ketentuan ini berlaku dan selama Nasabah melakukan pembelian Produk dan/atau menggunakan Layanan Bank.

48.

PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH (RDN)

1. Data Dan Informasi Nasabah

- a. Pembukaan RDN oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) wajib memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku di Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada memiliki Sub Rekening Sekur di C-BEST, memiliki Single Investor Identification (SID) di Acuan Kepemilikan Sekuritas (AkSes) KSEI, menyerahkan data, informasi dan dokumen-dokumen lain sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- b. Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) berkenaan dengan pembukaan RDN adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru.
- c. Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan dan/atau dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk

32

kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, ataupun memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

- d. Pembukaan RDN dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, atau kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dituangkan dalam Syarat dan Ketentuan RDN ini.
- e. Bank berhak menolak permohonan pembukaan RDN, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak benar atau menyesatkan.

2. Ketentuan RDN

- a. RDN dapat berupa rekening tabungan atau rekening giro.
- b. Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagaimana media penarikan dana atas rekening giro.
- c. Bank akan menyampaikan laporan rekening atas RDN (*e-statement*) kepada Nasabah melalui alamat *e-mail* Nasabah yang terdaftar di Bank setiap bulan sesuai kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi alamat *e-mail* yang didaftarkan/disampaikan ke Bank, dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa *e-mail* Nasabah dapat menerima/menampung *e-statement* yang dikirim oleh Bank. Nasabah melepaskan Bank dari segala bentuk klaim, gugatan, tuntutan atau ganti rugi yang diajukan kepada Bank, termasuk dari Nasabah, atas tidak diterimanya *e-statement* di *e-mail* Nasabah, jika Bank dapat membuktikan bahwa Bank telah mengirim *e-statement* kepada *e-mail* Nasabah yang terdaftar di Bank.
- d. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank dan RDN tidak berasal dari atau tidak untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- e. RDN hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi penyelesaian transaksi efek atas nama Nasabah pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan).
- f. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dan atau pemindahbukuan terhadap dana yang terdapat pada RDN. Nasabah hanya diperkenankan melakukan aktivitas penyetoran dan transfer ke RDN serta melihat saldo dan mutasi saldo pada RDN.
- g. Berdasarkan itikad baik, Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukuan RDN.

3. Pemberian Kuasa Kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk dan atas nama Nasabah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. Melakukan pembukaan RDN atas nama Nasabah pada Bank termasuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk keperluan administrasi dan penyelesaian transaksi efek milik Nasabah di Bank;
- ii. Melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Nasabah;
- iii. Mendaftarkan RDN yang dibuka tersebut atas nama Nasabah ke Cash Management System (CMS) Perusahaan Efek di Bank.
- iv. Sehubungan dengan pendaftaran rekening dalam CMS tersebut, maka Perusahaan Efek diberikan hak untuk:
 - Melihat saldo Rekening Investor;
 - Mengunduh dan menyimpan data transaksi RDN, melakukan tindakan pengoperasian RDN, termasuk dan tidak terbatas untuk menjalankan instruksi pemindahbukuan atau pendebetan sejumlah dana tertentu yang terdapat dalam RDN untuk: (a) penyelesaian pembayaran transaksi Efek Nasabah, atau (b) pengkreditan ke rekening yang telah ditentukan secara tertulis oleh Nasabah;
- v. Menginstruksikan pemblokiran RDN ke Bank;

- vi. Menginstruksikan pembukaan pemblokiran RDN ke Bank;
- vii. Menginstruksikan penutupan RDN ke Bank;
- viii. Melakukan penutupan RDN berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek.

Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala klaim, gugatan, tuntutan risiko, ganti kerugian dan/atau tindakan hukum lainnya yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, terkait dengan dana pada RDN, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) dan Bank dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Nasabah atau tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) dan Bank dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi.

4. Penanganan Keluhan (Pengaduan)

- a. Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan sehubungan dengan RDN, maka (a) Nasabah dapat secara langsung menghubungi petugas Bank; atau (b) keluhan/pengaduan dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung (apabila diperlukan) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan), untuk selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank.
- b. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dalam hal keluhan/pengaduan disampaikan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

5. Transaksi RDN

- a. Apabila tidak terdapat kesepakatan lain, penyetoran dana ke RDN dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau pihak ketiga lainnya, sedangkan penarikan dana atau pemindahbukuan dana dari RDN hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan ketentuan bahwa penarikan dana tersebut dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan.
- b. Penarikan dana dari RDN hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas RDN, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam RDN tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.
- c. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan RDN, termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari RDN, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) yang diberikan kuasa untuk mengadministrasikan dananya dalam RDN dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan), maka Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) akan mengeluarkan dana hasil investasi tersebut untuk Nasabah.

6. Pembuktian

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan terhadap pengaturan/pengadministrasian RDN, baik dalam mengkredit atau mendebet RDN atau dalam menjalankan Instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan dengan ini Nasabah menyatakan, menyetujui dan mengakui:

- a. memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet RDN dalam hal Bank wajib melakukan pendebetan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut;
- b. Nasabah melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya; dan
- c. hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas RDN akan berlaku dan mengikat Nasabah dan Bank sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

7. Tanggung Jawab

- a. Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain:
 - i. kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah;
 - ii. kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, teleks atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya;
 - iii. keterbatasan pemakaian atau tidak tersedianya dana dalam RDN atau tidak terbayarnya dana, adanya pembatasan pertukaran/penggunaan mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditransaksikan, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; dan
 - iv. laporan RDN atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas RDN.
- b. Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian dan/atau akibat yang diderita oleh Nasabah sehubungan dengan ketidakakasian, ketidakabsahan atau ketidaksempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau melakukan endosemen terhadap dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan serta informasi/data yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.
- c. Dalam hal transaksi atas RDN dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut.
- d. Dalam hal transaksi atas RDN dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (termasuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.
- e. Nasabah dengan ini setuju dan menjamin bahwa Nasabah akan menggunakan RDN untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan/atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan RDN oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penutupan Rekening Dan Pemblokiran Rekening Dana Nasabah (RDN)

- a. Penutupan RDN tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas RDN (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah beserta bunga, denda dan/atau biaya lain yang dikenakan terhadapnya (bila ada).
- b. Apabila setelah ditutupnya RDN masih terdapat sisa dana dalam RDN, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain atas nama Nasabah pada Bank atau rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening selain RDN pada Bank), setelah dipotong biaya penutupan RDN dan biaya-biaya lainnya terkait dengan RDN tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan) kepada Bank.
- c. Nasabah dan/atau ahli waris dan/atau pengganti haknya yang sah membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan RDN tersebut.
- d. Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 (b) di atas yang belum atau tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapatkan bunga atau jasa giro atau kompensasi apapun, serta Bank berhak untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut. Apabila Nasabah tidak juga melakukan penarikan atau tidak memberikan instruksi apapun kepada Bank atas dana dari RDN yang ditutup dan masuk ke rekening penampungan tersebut, maka Bank berhak untuk melakukan tindakan(-tindakan) yang diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bank berhak melakukan pemblokiran RDN atas dasar:
 - i. Permintaan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran atau penutupan dari Nasabah.
 - ii. Permintaan dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan);
 - iii. Perintah instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

49.

KARTU KREDIT

1. Bank berhak sepenuhnya menentukan limit yang diberikan kepada pemegang Kartu Kredit. Ketersediaan Bank untuk menyediakan limit Pemegang Kartu dapat :
 - i. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi pemegang Kartu Kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
 - ii. dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank sesuai dengan pertimbangan Bank sendiri.
2. Masa berlaku Kartu Kredit akan berakhir pada hari terakhir pada bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada Kartu Kredit, kecuali jika terjadi pembatalan oleh Bank atau adanya permintaan pemegang Kartu Kredit untuk menutup Kartu Kredit sebelum jangka waktu Kartu Kredit berakhir.
3. Bank berhak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan.
4. Bank tidak bertanggung jawab akan setiap perselisihan yang timbul, yang menyangkut pembelian barang-barang dan/atau jasa oleh pemegang Kartu Kredit dengan Mitra Dagang/Merchant/Toko. Perselisihan tersebut wajib diselesaikan sendiri oleh pemegang Kartu Kredit dengan Mitra Dagang/Merchant/Toko dan perselisihan tersebut tidak menyebabkan tertundanya pembayaran tagihan Kartu Kredit kepada Bank.
5. Ketentuan selengkapnya atas Kartu Kredit dapat dilihat dan diunduh (*download*) di www.ocbc.id ("**Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit**"). Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
6. Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit tersebut.

50.

PRODUK REKSADANA

1. Untuk menjalankan transaksi Reksa Dana, Nasabah wajib memiliki Rekening pada Bank dalam mata uang yang sama dengan mata uang produk Reksa Dana yang diinvestasikan.
2. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu Reksa Dana, Nasabah wajib telah membaca dan mengerti isi Prospektus yang bersangkutan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan serta risiko-risiko dalam berinvestasi Reksa Dana, sehingga seluruh keputusan investasi yang dibuat oleh Nasabah sepenuhnya merupakan tanggung jawab independen dari Nasabah yang bersangkutan dan Nasabah menerima seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari investasi Reksa Dana tersebut.
3. Nasabah memahami bahwa keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Pembelian / Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana akan merujuk kepada prospektus dari produk Reksa Dana yang bersangkutan.
4. Harga Unit Penyertaan Reksa Dana ditentukan berdasarkan masing-masing nilai efek didalamnya.
5. Hasil investasi (jika ada) dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan dalam bentuk tunai, berdasarkan ketentuan masing-masing Reksa Dana yang tercantum dalam prospektus.
6. Reksa Dana terproteksi merupakan jenis Reksa Dana dengan proteksi atas pokok investasi atau nilai investasi awal yang sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh pihak Manajer Investasi ataupun pihak ketiga lainnya. Dengan demikian, terjadinya risiko-risiko atas *underlying* Efek dari Reksa Dana terproteksi dapat mengakibatkan pemegang unit Penyertaan Reksa Dana akan menerima hasil investasi yang lebih kecil dari nilai investasi awal pada saat tanggal pelunasan (jatuh tempo).
7. Pihak yang akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Reksa Dana dan Laporan Berkala yang berkaitan dengan transaksi Nasabah adalah Bank Kustodian.
8. Manajer Investasi memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan strategi investasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada metode pembelian aset yang mendasari Reksa Dana sesuai dengan prospektus masing-masing Reksa Dana. Dengan demikian, Nasabah wajib untuk membaca dan memahami strategi investasi dari Manajer Investasi, termasuk setiap perubahannya (apabila ada).
9. Seluruh surat-menyurat sehubungan dengan investasi Nasabah dalam Reksa Dana akan ditujukan kepada Nasabah.
10. Nasabah dapat melakukan transaksi Reksa Dana melalui cabang, internet banking, OCBC Mobile dan telepon (*phone order*).
11. Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana (*Subscription*).
 - a. Pada Hari Bursa, apabila Instruksi pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*) diterima oleh Bank sampai dengan jam 13.00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Instruksi pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*) yang diterima setelah jam 13.00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa berikutnya;
 - b. Nasabah wajib menyediakan dana pada Rekening untuk pembelian produk investasi Reksa Dana dan untuk biaya-biaya terkait Pembelian tersebut (jika ada), yang ditentukan Bank dan mengacu kepada prospektus serta akan diinformasikan kepada Nasabah. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul atas dibatalkannya pembelian akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening Nasabah; dan
 - c. khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, Nasabah yang sudah melakukan *booking* atau pemesanan pada masa penawaran tidak diperbolehkan melakukan pembatalan atas alasan apapun.
12. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (*Switching*).
 - a. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana hanya dapat dilakukan kepada produk Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama sebagaimana diatur dalam prospektus atas Reksa Dana terkait;
 - b. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana akan diproses dengan pencairan dari produk asal untuk kemudian menempatkan dana hasil pencairan tersebut ke produk Reksa Dana tujuan;

- c. Pada Hari Bursa, apabila Instruksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (*Switching*) telah diterima oleh Bank sampai dengan jam 13.00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa yang bersangkutan. Instruksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (*Switching*) yang diterima setelah jam 13.00 WIB, harga per Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya; dan
 - d. Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana yang cukup untuk biaya Pengalihan Unit Penyertaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul (jika ada) pada Rekening Nasabah. Besar biaya Pengalihan Unit Penyertaan ditentukan oleh Bank dan mengacu kepada prospektus serta akan diinformasikan kepada Nasabah. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul atas dibatalkannya pengalihan akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening.
13. Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana (*Redemption*).
- a. Masing-masing Nasabah dapat menjual kembali Unit Penyertaannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Nasabah dapat mengirimkan Instruksi penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana (*Redemption*) kepada Bank;
 - b. Instruksi Penjualan Kembali tersebut harus mendapatkan persetujuan Manajer Investasi. Harga Penjualan Kembali akan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan yang berlaku pada Hari Bursa saat disetujuinya Instruksi Penjualan Kembali tersebut oleh Manajer Investasi;
 - c. Pada Hari Bursa, Instruksi *Redemption* yang diterima Bank sampai dengan jam 13.00 WIB, maka harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Sedangkan untuk Instruksi *Redemption* yang diterima Bank setelah batas waktu jam 13.00 WIB, maka harga penjualan kembali per Unit Penyertaan tersebut adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya;
 - d. Jika semua persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana telah terpenuhi dan dana Penjualan Kembali telah diterima oleh Bank dari Bank Kustodian, maka hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut akan dibayarkan Bank kepada Nasabah; dan
 - e. Setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dikenakan biaya Penjualan Kembali (jika ada) dengan besar yang ditentukan oleh Bank dan mengacu kepada prospektus serta akan diinformasikan kepada Nasabah. Besar biaya untuk Penjualan Kembali tersebut (jika ada) diinformasikan oleh Bank pada saat Nasabah akan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dan akan didebet dari hasil Penjualan Kembali tersebut.
14. Ketentuan Khusus Unit Reksa Dana Berjangka.
- a. Nasabah Reksa Dana Berjangka, menyadari dan menyetujui bahwa Bank memiliki kewenangan untuk:
 - i. Melakukan pendebetan secara berkala setiap bulannya dari Rekening untuk membeli Unit Penyertaan sesuai dengan jenis produk Reksa Dana dan selama jangka waktu yang disepakati dan diinginkan oleh Nasabah.
 - ii. Jumlah yang akan didebet dari rekening relasi Nasabah adalah sebesar nilai nominal pembelian Reksa Dana Berjangka yang telah diinstruksikan oleh Nasabah beserta biaya-biaya yang timbul akibat transaksi tersebut.
 - iii. Melakukan pencairan secara otomatis pada tanggal jatuh tempo investasi tanpa instruksi dari Nasabah, apabila Nasabah memilih 'Dicairkan Seluruhnya (*Auto Redemption*)'.
 - iv. Apabila sebelum jangka waktu investasi berakhir dana di Rekening tidak cukup, maka pendebetan otomatis akan berhenti dan pada saat Nasabah melakukan *redemption* atas investasinya, Bank akan melakukan pencairan atas seluruh Unit Penyertaan milik Nasabah setelah dikurangi dengan biayabiaya yang timbul akibat pencairan tersebut.
 - v. Perlindungan Asuransi untuk Reksa Dana Berjangka akan diatur di dokumen terpisah yang berlaku.

- b. Apabila Nasabah memberikan instruksi "Tidak Dicairkan" pada tanggal jatuh tempo, maka Nasabah wajib melakukan pencairan Unit Penyertaan miliknya.
 15. Kuasa Nasabah Kepada Manajer Investasi. Khusus untuk produk Reksa Dana yang memiliki fitur pembagian hasil investasi secara periodik, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk secara periodik, sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing produk Reksa Dana yang diinvestasikan oleh Nasabah, melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana (*Redemption*) yang dimiliki Nasabah pada waktu yang bersamaan (serentak) sebesar hasil investasi yang akan dibagikan (jika ada).
 16. Nasabah menyetujui dan menerima bahwa Manajer Investasi memiliki hak dan kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan Pembelian/Pengalihan/Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang diajukan Nasabah pada Manajer Investasi.
 17. Bank dalam hal ini hanya bertindak selaku agen penjual dan tidak bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian, serta hasil dan kinerja atas investasi Reksa Dana dan oleh karenanya Nasabah dengan ini setuju untuk melepaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, klaim, maupun tanggung jawab dalam bentuk apapun.
- 51.

PRODUK OBLIGASI

1. Nasabah wajib (i) memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan rekening surat berharga pada Bank Kustodian; dan (2) memberikan Instruksi kepada Bank untuk pembelian/penjualan obligasi yang disediakan oleh Bank.
2. Harga pembelian atau harga penjualan oleh Nasabah akan ditentukan berdasarkan harga yang sudah disetujui oleh Bank dan Nasabah.
3. Nasabah dapat melakukan transaksi pembelian atau penjualan obligasi dari pukul 08:30 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB atau jam-jam lain yang ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah.
4. Terkait obligasi pemerintah, Nasabah dapat mengikuti kegiatan lelang pembelian obligasi di pasar sekunder sesuai jadwal dan ketentuan lainnya yang diinformasikan Bank
5. Dana Nasabah yang akan digunakan untuk penyelesaian transaksi pembelian obligasi (baik secara lelang ataupun secara non-lelang) wajib dalam jumlah yang mencukupi pada Rekening dan selalu tersedia sepanjang waktu selama order penempatan lelang (*in good funds*), serta bebas dari segala jaminan apapun.
6. Nasabah dapat melakukan pembelian atau penjualan obligasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Produk Obligasi ini.
7. Terkait dengan obligasi korporasi (i) Nasabah menyetujui dan menerima bahwa Bank memiliki hak dan kewenangan untuk menerima atau menolak pembelian/penjualan obligasi yang diajukan oleh Nasabah dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Nasabah, dan (ii) Nasabah setuju dan bersedia untuk memegang seri yang dibeli Nasabah hingga tanggal jatuh tempo obligasi korporasi yang bersangkutan.
8. Untuk transaksi penjualan obligasi (i) Nasabah wajib memenuhi persyaratan penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen fitur produk atau dokumen - dokumen lainnya yang diterbitkan oleh penerbit obligasi atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank, (ii) harga penjualan obligasi oleh Nasabah akan ditentukan berdasarkan harga yang sudah disetujui oleh Bank dan Nasabah, dan (iii) biaya-biaya yang timbul termasuk biaya pajak dari penjualan obligasi akan dipotong dari hasil penjualan.
9. Hasil penjualan obligasi akan dikreditkan ke Rekening setelah dana diterima oleh Bank dari Bank Kustodian.
10. Jika terdapat biaya yang dikenakan sehubungan dengan transaksi penjualan obligasi oleh Nasabah, maka biaya akan didebet dari hasil penjualan.
11. Nasabah bertanggung jawab dan wajib membayar setiap biaya-biaya yang timbul berkaitan jasa layanan yang diterima oleh Nasabah dari Bank
12. Nasabah memberikan persetujuan dan kuasanya kepada Bank untuk membuka rekening atas nama Nasabah pada Bank Kustodian, dan pihak manapun yang ditentukan oleh Bank sehubungan dengan transaksi obligasi yang Nasabah lakukan.
13. Bank berwenang untuk menunjuk pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan instruksi atas nama Bank/ Nasabah dan dapat mendelegasikan kewenangannya menurut Syarat

dan Ketentuan ini kepada pihak tersebut. Bank akan tetap bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau wanprestasi yang secara nyata disengaja oleh pihak yang ditunjuk tersebut.

14. Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa atau memverifikasi keabsahan kepemilikan atau hak atas suatu obligasi, dan tidak bertanggung jawab atas suatu cacat atau kesalahan atas kepemilikan obligasi tersebut
- 52.

TRANSAKSI VALUTA ASING

1. Nasabah memahami dan mengerti bahwa transaksi valuta asing merupakan transaksi jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya antara Bank dan Nasabah pada Tanggal Valuta dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank termasuk *FX Leave Order*, *FX Non Today* dan *Extended FMCT Forward*.
2. Nasabah mengikatkan diri pada transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dengan tujuan untuk mengelola pinjaman-pinjaman atau investasi-investasinya, melakukan lindung nilai terhadap aset-aset atau kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan kegiatan usahanya atau untuk tujuan-tujuan tersebut dan tidak untuk tujuan spekulasi.
3. Nasabah setuju untuk memperhatikan Pasal 44 untuk pelaksanaan transaksi valuta asing yang mensyaratkan Margin Tunai.
4. **Wanprestasi.** Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan dalam ayat 5, dalam hal terjadi satu atau lebih peristiwa tersebut dibawah ini:
 - i. Nasabah meninggal dunia/ bubar/dibubarkan, termasuk jika Nasabah diajukan atau dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan;
 - ii. Nasabah gagal atau lalai (a) dalam menyediakan atau mengirim dana dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam Konfirmasi Transaksi atau (b) untuk membayar kewajiban(-kewajiban) pembayaran Nasabah atas setiap transaksi valuta asing Nasabah;
 - iii. Nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam bentuk apapun berdasarkan Konfirmasi Transaksi.
 - iv. Menurut penilaian Bank, Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Konfirmasi Transaksi;
 - v. Data, pernyataan ataupun jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank diketahui tidak benar;
 - vi. Nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Lokal atau memiliki kredit bermasalah menurut Bank Indonesia atau otoritas perbankan di Indonesia;
 - vii. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah dan/atau otoritas perbankan, situasi ekonomi, gejolak moneter maupun timbulnya situasi keuangan dalam maupun luar negeri atau hal-hal lain yang berdampak pada Transaksi Valuta Asing Nasabah.
5. **Close Out dan Set.** Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, maka Bank berhak untuk melakukan pembatalan atau melakukan *Close Out* dan *Set Off* sebagai berikut:
 - a. Bank berhak segera mengakhiri transaksi valuta asing dengan menyelesaikan kewajiban yang ada pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Bank ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal"). Bank berhak dengan itikad baik menetapkan kurs dan/atau tingkat suku bunga (yang berlaku di pasar) yang digunakan untuk proses pengakhiran transaksi valuta asing;
 - b. Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana tercantum pada butir a di atas, maka Bank dengan itikad baik akan memberikan informasi kepada Nasabah mengenai hasil perhitungan termasuk sisa kewajiban yang harus segera dibayar oleh Nasabah;
 - c. Bank berhak membebaskan Nasabah seluruh biaya, ongkos, kehilangan dan kerugian (apabila ada) termasuk biaya hukum secara penuh dan biaya apapun yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan dilakukannya tindakan sebagaimana tercantum pada butir a tersebut di atas;

- d. Dalam hal kewajiban Nasabah masih *outstanding* dan belum dilunasi kepada Bank, maka Bank berhak untuk menahan atau menolak (i) segala intruksi transaksi valuta asing dan/atau (ii) segala Instruksi pembayaran baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap rekening Nasabah di Bank.
6. Untuk setiap penyelesaian transaksi valuta asing, Nasabah wajib menyerahkan dan membayar valuta asing atau Rupiah kepada Bank sesuai dengan ketentuan dan Tanggal Valuta yang tercantum dalam Konfirmasi Transaksi /media lain sejenis yang dipergunakan dalam transaksi valuta asing yang telah disetujui oleh Bank. Konfirmasi Transaksi /media lainnya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
7. Penyelesaian transaksi valuta asing Nasabah wajib dilakukan secara *Full Movement Transaction*.
8. **Syarat dan Ketentuan Khusus Terkait FX Leave Order.** Dalam hal Nasabah melakukan transaksi *FX Leave Order*:
 - i. Nasabah mengerti dan memahami bahwa transaksi *FX Leave Order* merupakan transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah dengan Bank dalam jenis *Intraday Order* dan *Overnight Order* yang dapat berupa *Single Order*, *If-Done Order* dan *One Cancel/Other Order*.
 - ii. Dana Nasabah yang akan digunakan untuk penyelesaian transaksi *FX Leave Order* wajib dalam jumlah yang mencukupi pada Rekening dan selalu tersedia sepanjang waktu penempatan order (*in good funds*), serta bebas dari segala jaminan apapun.
 - iii. Terkait *FX Leave Order* dengan fasilitas *Good-Til-Cancel*, Nasabah atau kuasanya atau agennya dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan perpanjangan otomatis (*roll over*) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Nasabah atau kuasanya atau agennya untuk setiap transaksi *FX Leave Order* yang ditempatkan di Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur didalam Syarat dan Ketentuan ini, sampai dengan batas waktu yang diperkenankan oleh Bank, yaitu maksimum 7 (tujuh) Hari Kerja sejak *FX Leave Order* ditempatkan; dan
 - iv. Nasabah wajib menyelesaikan transaksi *FX Leave Order* sebagai berikut:
 - a. di hari yang sama apabila order Nasabah tereksekusi, dilakukan secara *Direct Settlement*.
 - b. dengan valuta Today sampai dengan Forward 3 (tiga) bulan apabila order Nasabah terkait transaksi *Extended FMCT Forward* atau *FX Non-Today* tereksekusi, dengan mengunjungi kantor cabang Bank terdekat.
 - v. Nasabah dapat membatalkan transaksi *FX Overnight Leave Order* yang belum tereksekusi dengan mengirimkan Instruksi kepada Bank selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB pada Hari Kerja yang bersangkutan. Namun Nasabah tidak diperkenankan untuk membatalkan setiap Transaksi *FX Leave Order* yang telah tereksekusi oleh Bank (*done*).
 - vi. Bank berhak menetapkan nilai minimum ataupun maksimum penempatan *FX Leave Order* dan besar *Spread* kurs order Nasabah dengan Bank dan dapat melakukan perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - vii. Nasabah dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui bahwa transaksi *FX Leave Order* dianggap telah terjadi terhitung sejak saat pemberian Instruksi *FX Leave Order* jual dan/atau instruksi beli, terlepas dari apakah Instruksi tersebut tereksekusi atau tidak, dan transaksi tersebut sah dan mengikat antara Bank dan Nasabah serta tidak dapat dibatalkan karena alasan apapun. Dalam hal *FX Leave Order* yang belum terlaksana, Nasabah dapat memberikan Instruksi pencabutan/pembatalan transaksi tersebut, dan Bank secara *best effort basis* akan mencabut Instruksi penempatan *FX Leave Order* tersebut apabila memungkinkan.
 - viii. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa *Bank Order Rate* digunakan sebagai acuan akan mengikuti harga pasar yang telah ditentukan oleh Bank secara *best effort basis*.

- ix. Nasabah dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui bahwa dalam kondisi tertentu dimana pasar valuta asing bergejolak drastis melampaui harga penempatan *FX Leave Order*, harga yang digunakan adalah harga terbaik yang paling mendekati harga penempatan *FX Leave Order* di pasar yang digunakan oleh Bank.
- x. Nasabah memastikan kecukupan dana (*in good funds*) di Bank yang akan digunakan untuk menyelesaikan setiap *Transaksi FX Leave Order* yang tereksekusi. Apabila dana nasabah tidak mencukupi pada saat setiap penyelesaian transaksi *FX Leave Order* atas order yang tereksekusi, maka Bank berhak membatalkan transaksi *FX Leave Order* yang telah diinstruksikan oleh Nasabah. Batalnya Transaksi *FX Leave Order* karena alasan di atas sepenuhnya disadari oleh Nasabah dan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, risiko klaim, dan gugatan/tuntutan apapun yang akan timbul di kemudian hari dari siapapun. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang timbul karena pembatalan transaksi *FX Leave Order* karena ketidakcukupan dana, maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan senilai biaya-biaya yang timbul dari Rekening.

Ketentuan selengkapanya atas transaksi *FX Leave Order* dapat dilihat dan diunduh (*download*) di www.ocbc.id ("**Syarat dan Ketentuan Transaksi FX Leave Order**"). Syarat dan Ketentuan Transaksi *FX Leave Order* tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Transaksi *FX Leave Order* tersebut.

9. **Syarat dan Ketentuan Khusus Terkait *Extended FMCT Forward*.** Dalam hal Nasabah melakukan transaksi *Extended FMCT Forward*:
 - i. Nasabah mengerti dan memahami bahwa (i) transaksi *Extended FMCT Forward* hanya diperkenankan untuk transaksi valuta asing (tidak diperkenankan untuk mata uang Rupiah), dan (ii) transaksi *Extended FMCT Forward* merupakan transaksi valuta asing yang jangka waktu transaksi tersebut dapat diperpanjang pada tanggal jatuh tempo apabila Nasabah ingin tetap mempertahankan posisi *short* tersebut terbuka.
 - ii. Nasabah setuju untuk memperhatikan Pasal 44 untuk transaksi *Extended FMCT Forward* serta tambahan Margin Tunai ("*Top Up*").
 - iii. Untuk setiap transaksi *Extended FMCT Forward*, Nasabah berhak untuk memperpanjang posisi *Extended FMCT Forward* tersebut selama perpanjangan tersebut masih didalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak transaksi *Extended FMCT Forward* yang bersangkutan diinisiasi dengan Bank.
 - iv. Posisi transaksi valuta asing terbuka yang jatuh tempo dapat dilakukan *roll over* ke posisi *Spot* sampai dengan *Forward* 3 (tiga) bulan sebanyak maksimum 4 (empat) kali *roll over*.
 - v. Posisi transaksi valuta asing terbuka yang jatuh tempo tetapi tidak ditutup oleh Nasabah sampai batas waktu transaksi hari tersebut pukul 15:30, akan otomatis dilakukan *roll over* oleh Bank ke posisi valuta *Forward* dengan durasi sebagaimana ditentukan oleh Nasabah dengan melakukan transaksi *foreign exchange (fx) swap buy sell* atau *swap sell buy* sejumlah posisi yang terbuka yang jatuh tempo.
 - vi. Nasabah setuju bahwa penyelesaian *Extended FMCT Forward* dilakukan secara penyelesaian transaksi secara *netting*.
 - vii. Penarikan dana pada Rekening setelah Nasabah menutup posisi transaksi *Extended FMCT Forward* hanya dapat dilakukan satu hari kerja (T+1) setelah diterimanya instruksi tertulis Nasabah oleh Bank.

53.

STRUCTURED PRODUCT

1. Terkait dengan penempatan *Structured Product* dengan jenis pokok penempatan tidak terproteksi (*principal non-protected deposit*), Bank akan memberikan waktu kepada Nasabah (masa jeda/*cooling off period*) untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah Nasabah menerima dokumen penawaran. Masa jeda hanya berlaku bagi Nasabah yang

42

- belum pernah melakukan penempatan *Structured Product* dengan *principal nonprotected deposit* sebelumnya.
2. Nasabah wajib memiliki Rekening dalam mata uang yang sama dengan *Base Currency* untuk keperluan setiap penempatan *Structured Product* pada Bank dan wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening dalam *Base Currency*, sejumlah pokok penempatan pada setiap penempatan *Structured Product* yang diinstruksikan oleh Nasabah atau kuasanya atau agennya kepada Bank.
 3. Nasabah setuju bahwa Bank berhak (i) menentukan *Base Currency* serta jumlah minimum dan maksimum penempatan *Structured Product* dari waktu ke waktu, dan (ii) untuk menerima atau menolak permohonan penempatan *Structured Product* yang diajukan Nasabah pada Bank termasuk pada pembatalan penempatan *Structured Product* oleh pihak Bank apabila jumlah minimum penempatan tidak tercapai pada setiap masa penawaran (*Book Building*).
 4. Pada periode *Book Building*, Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening sumber dana untuk pembelian dan/atau penempatan *Structured Product* dan pada Tanggal Penempatan melakukan pendebitan atas Rekening sumber dana pembelian dan/atau penempatan tersebut, sejumlah pokok penempatan atas *Structured Product* Nasabah.
 5. Untuk beberapa penempatan *Structured Product*, Nasabah setuju bahwa:
 - i. Nasabah wajib memilih a) *Currency Pair* yang disediakan oleh Bank; b) *Base Currency* dan Pokok Penempatan; c) *Buffer Value* dan *Strike Price*; dan d) Jangka Waktu Penempatan *Structured Product* yang bersangkutan; atau
 - ii. Nasabah wajib memilih a) *Structured Product Currency* dan Pokok Penempatan; b) *Contra Currency* dan c) Jangka Waktu Penempatan *Structured Product* yang bersangkutan; atau
 - iii. Bank akan menentukan diperoleh atau tidaknya Bonus oleh Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo; ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku sebagaimana revelan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing *Structured Product* tersebut.
 6. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Bank akan melakukan pengkreditan Pokok Penempatan beserta hasil penempatan *Structured Product* ke Rekening, sesuai dengan syarat dan kondisi yang terdapat dalam Surat Konfirmasi Hasil Penempatan *Structured Product*.
 - i. Hasil pengembangan *Structured Product* dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dibayarkan kepada Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo.
 - ii. Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan membayar jumlah penempatan *Structured Product* serta Suku Bunga *Structured Product* pada Hari Kerja berikutnya. Tidak ada penambahan pembayaran bunga antara Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan Hari Kerja berikutnya dimana pembayaran jumlah penempatan *Structured Product* serta suku bunga *Structured Product* dilakukan.
 7. *Structured Product* yang ditransaksikan oleh Nasabah pada Bank merupakan produk investasi yang tidak dapat dicairkan, baik secara sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Nasabah tetap ingin mencairkan penempatan atas *Structured Product* sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*early termination*), maka:
 - i. Nasabah atau kuasanya atau agennya wajib memberikan Instruksi *early termination* kepada Bank melalui media surat elektronik, faksimili atau telepon;
 - ii. Nasabah akan dikenakan biaya penalti atau *break funding fee* dalam rangka *early termination*;
 - iii. Nasabah juga tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan *Structured Product* yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo yang seharusnya;
 - iv. Bank akan melakukan perhitungan atas nilai *Structured Product* Nasabah ditambah dengan biaya(-biaya) sebagaimana dimaksud didalam poin (ii) di atas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat *early termination*;
 - v. Bank tidak menjamin pengembalian 100% (seratus persen) atas pokok penempatan Nasabah terkait dengan *Structured Product* yang bersifat *principal protected*.

- vi. Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu *early termination* sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur *Structured Product* yang berlaku pada Bank.

54.

KONTRAK BERJANGKA

1. Untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka pada Bank Nasabah wajib:
 - a. Melengkapi Formulir Penempatan Transaksi Kontrak Berjangka;
 - b. Memberikan segala dokumen dan informasi yang dipersyaratkan oleh Bank dari waktu ke waktu sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah;
 - c. Menempatkan margin awal dan reserved margin, dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam Formulir Penempatan Transaksi Kontrak Berjangka, pada Rekening Kontrak Berjangka Nasabah di Bank;
 - d. Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi Kontrak Berjangka, yaitu biaya transaksi, pajak, komisi dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah di Bank.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, pada Hari Kerja dari pukul 08:00 – 15:30 WIB, Nasabah dapat memberikan instruksi kepada Bank untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka.
3. Kewajiban Memelihara Margin Awal Dan Tambahan Margin (*Call Margin*)
 - a. Selama Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka pada Bank, Nasabah wajib memastikan dari waktu ke waktu bahwa Margin Awal masih dalam batas nilai minimum sesuai dengan *Maintenance Margin* yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah.
 - b. Apabila disebabkan karena *Mark to Market* maupun hal lainnya, Margin Awal yang diberikan Nasabah berkurang nilainya atau dibawah nilai *Maintenance Margin* sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank, maka Nasabah wajib untuk memberikan tambahan dana tunai (margin) untuk mengembalikan nilai Margin Awal menjadi 100% sesuai dengan permintaan Bank dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bank.
 - c. Dalam hal Nasabah tidak memenuhi kewajiban penambahan Margin Awal tersebut, maka Bursa Berjangka melalui Bank berhak setiap saat, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah untuk mengakhiri transaksi Kontrak Berjangka maupun melakukan likuidasi terhadap transaksi Kontrak Berjangka.
Keputusan Bank tersebut mengikat Nasabah dengan penetapan nilai transaksi Kontrak Berjangka Nasabah akan ditetapkan berdasarkan kondisi pasar dan Nasabah setuju untuk menerima penetapan yang telah ditetapkan oleh Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan ataupun gugatan, ganti rugi dalam bentuk apapun dengan alasan apapun.
4. Nasabah setuju bahwa penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka Nasabah pada Bank wajib dilakukan (a) pada Tanggal Jatuh Tempo, dan (b) diselesaikan secara Penyelesaian Transaksi *Netting*. Dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam hal Nasabah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo pukul 15:30 WIB tidak menutup posisi transaksi Kontrak Berjangka Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak menutup posisi transaksi Kontrak Berjangka Nasabah tersebut dengan menggunakan harga yang berlaku pada pukul 16:00 WIB di hari penutupan yang bersangkutan.
5. Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan dalam ayat 6 Pasal ini dalam hal terjadi satu atau lebih peristiwa tersebut dibawah ini:
 - i. Nasabah meninggal dunia/ bubar/dibubarkan, termasuk jika Nasabah diajukan atau dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan;
 - ii. Nasabah gagal atau lalai (a) dalam menyediakan atau mengirim dana dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam Konfirmasi Transaksi atau (b) untuk membayar kewajiban(-kewajiban) pembayaran Nasabah atas setiap transaksi valuta asing Nasabah;
 - iii. Nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam bentuk apapun berdasarkan Konfirmasi Transaksi.
 - iv. Menurut penilaian Bank, Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Konfirmasi Transaksi;

- v. Data, pernyataan ataupun jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank diketahui tidak benar;
 - vi. Nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Lokal atau memiliki kredit bermasalah menurut Bank Indonesia atau otoritas perbankan di Indonesia;
 - vii. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah dan/atau otoritas perbankan, situasi ekonomi, gejolak moneter maupun timbulnya situasi keuangan dalam maupun luar negeri atau hal-hal lain yang berdampak pada Transaksi Valuta Asing Nasabah.
6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas, maka Bank berhak untuk melakukan pembatalan atau melakukan *Close Out* dan *Set Off* sebagai berikut:
- i. Bank berhak segera mengakhiri transaksi kontrak berjangka dengan menyelesaikan kewajiban yang ada pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Bank ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal"). Bank berhak dengan itikad baik menetapkan harga dan/atau valuasi (yang berlaku di pasar) yang digunakan untuk proses pengakhiran transaksi Kontrak Berjangka.
 - ii. Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana tercantum pada butir (i) di atas, maka Bank dengan itikad baik akan memberikan informasi kepada Nasabah mengenai hasil perhitungan termasuk sisa kewajiban yang harus segera dibayar oleh Nasabah.
 - iii. Bank berhak membebaskan Nasabah seluruh biaya, ongkos, kehilangan dan kerugian (apabila ada) termasuk biaya hukum secara penuh dan biaya apapun yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan dilakukannya tindakan sebagaimana tercantum pada butir (i) tersebut di atas.
 - iv. Dalam hal kewajiban Nasabah masih *outstanding* dan belum dilunasi kepada Bank, maka Bank berhak untuk menahan atau menolak (i) segala intruksi transaksi nasabah dalam bentuk apapun dan/atau (ii) segala instruksi pembayaran baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap rekening Nasabah di Bank.
- Nasabah dapat membatalkan order transaksi Kontrak Berjangka yang tercantum didalam Aplikasi Permohonan Order Kontrak Berjangka – Good Til Cancel yang belum tereksekusi dengan mengirimkan instruksi kepada Bank selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB pada Hari Kerja yang bersangkutan. Namun, Nasabah tidak diperkenankan untuk membatalkan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah termasuk membatalkan transaksi Kontrak Berjangka yang sudah tereksekusi oleh Bank (*done*) serta instruksi Nasabah yang sudah disepakati dengan Bank sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka. Jika terjadi pembatalan, maka Nasabah wajib membayar biaya atas pembatalan tersebut sebesar yang telah ditanggung oleh Bank dan jumlah akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah.
- 55.

LAYANAN PERBANKAN

1. ***Beyond Banking***

Beyond Banking adalah layanan-layanan tambahan non keuangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank, yang akan diinformasikan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.

Dalam mengakomodir permintaan pengadaan layanan, Bank dapat memberikan data, informasi dan/atau keterangan Nasabah kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank dengan persetujuan Nasabah terlebih dahulu.

2. ***Transaksi Melalui Banking on the Move***

Banking on the Move adalah proses transaksi yang dilakukan melalui telepon, termasuk proses pengiriman dokumen dari Bank ke Nasabah / dari Nasabah ke Bank melalui petugas Bank, dengan ketentuan:

- i. Instruksi transaksi melalui telepon wajib dilakukan melalui nomor telepon Nasabah yang terdaftar di Bank.
- ii. Untuk menjalankan setiap Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (i) di atas dengan nilai nominal tertentu sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku, Bank akan melakukan konfirmasi sebelumnya kepada Nasabah.

3. ***Autopayment dan Automatic Fund Transfer***

- i. Untuk setiap pendaftaran fasilitas pembayaran tagihan(-tagihan) (telepon, listrik, handphone, kartu kredit, asuransi, dll) oleh Nasabah kepada Bank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan(-tagihan) tersebut senilai tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sejak ditandatanganinya Formulir Layanan OCBC Premier Banking dan berakhir pada saat Rekening ditutup atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh Nasabah.
 - ii. Setiap pangajuan *Autopayment* dan *Automatic Fund Transfer* yang didaftarkan setelah tanggal 15 pada setiap bulan yang bersangkutan akan berlaku pada bulan berikutnya.
 - iii. Nasabah setuju untuk menyediakan dana pada rekening relasi Nasabah yang didaftarkan untuk proses *Autopayment* dan *Automatic Fund Transfer* untuk proses pendebitan transaksi rutin melalui fasilitas *Autopayment* dan *Automatic Fund Transfer*. Kegagalan pendebitan *Autopayment* dan *Automatic Fund Transfer* karena dana pada rekening Nasabah tidak mencukupi, tidak menjadi tanggung jawab Bank.
 - iv. Bank tidak bertanggung jawab atas denda keterlambatan maupun pemutusan hubungan telepon/ listrik/handphone/ kartu kredit/ asuransi, atau risiko lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran tagihan atau transfer otomatis, karena tidak cukupnya dana pada Rekening dan/atau Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dan/atau kegagalan sistem/transmisi pengiriman pembayaran tagihan tersebut oleh Bank.
 - v. Untuk setiap transaksi pembayaran tagihan dan transfer otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
 - vi. Nasabah setuju untuk segera menginformasikan kepada Bank apabila terdapat perubahan terkait dengan nomor telepon dan/atau rekening untuk proses pendebitan rutin pelaksanaan *Autopayment* dan *Automatic Fund Transfer*.
 - vii. Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai waktu dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.
4. Nasabah setuju bahwa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 di atas dapat berakhir apabila (a) Nasabah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada syarat dan ketentuan Layanan Perbankan ini atau (b) berdasarkan permintaan Nasabah. Dalam hal layanan tersebut berakhir karena sebab-sebab tersebut di atas, maka Bank berhak menarik seluruh fasilitas yang telah diberikan dan mengenakan biaya-biaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 5. Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Nasabah merupakan Nasabah (-nasabah) yang telah disetujui oleh Bank untuk menerima layanan-layanan Premier Banking sebagaimana dimaksud didalam syarat dan ketentuan Layanan Perbankan ini.

SATU KESATUAN

56. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i) formulir atau aplikasi permohonan pembukaan rekening, (ii) Syarat dan Ketentuan Umum Layanan e-Banking, dan (iii) syarat dan ketentuan terkait dengan setiap Produk dan/atau Layanan pada Bank.

57. PENANGANAN PENGADUAN

- (a) Nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait dengan produk dan/atau layanan melalui:
 - 1) Layanan 24 jam Tanya OCBC di nomor 1500-999 (Dalam Negeri) atau 021-26506300 (Luar Negeri)
 - 2) Datang ke Cabang terdekat atau menghubungi Relationship Manager (RM)
 - 3) Email ke tanya@ocbc.id
 - 4) Klik www.ocbc.id (Sub menu Hubungi Kami/Ikon Telepon)
 - 5) Layanan WhatsApp Tanya OCBC di nomor +62 812-1500999
 - 6) Fitur Live Chat dan Live Call di OCBC Mobile

- (b) Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan secara lisan, maka Bank akan menyelesaikan dalam 5 (lima) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank dapat meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan dokumen pendukungnya.
- (c) Bank wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap (jika ada).
- (d) Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimasud dalam butir c di atas:
 - Kantor cabang Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor cabang Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor cabang tersebut;
 - Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian atau pemeriksaan khusus terhadap dokumen Bank; dan/atau
 - Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali Bank
- (e) Dalam hal Nasabah menolak tanggapan pengaduan dari Bank, maka Nasabah dapat melakukan pemilihan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan apabila tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non-eksklusif pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau Penjamin dan/atau Pemberi Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dimuka Pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- (f) Nasabah berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

58. **LAIN-LAIN**

- 58.1 Bank akan selalu menjunjung tinggi penegakan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*). Pemberian atau penerimaan bingkisan/hadiah, komisi atau suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, Direksi serta karyawan/wati Bank dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui wajib dilaporkan kepada Bank melalui saluran layanan whistleblowing Bank, yaitu: **Website:** whistleblowing.ocbc.id dan **Email:** whistleblowing@ocbc.id.
- 58.2 Nasabah dapat melakukan akses terhadap Syarat dan Ketentuan ini melalui www.ocbc.id.
- 58.3 Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan suatu hak atau kewenangan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak atau wewenang tersebut, demikian pula pelaksanaan atas suatu maupun sebagian dari hak atau kewenangan bukan merupakan pengesampingan atas pelaksanaan hak atau wewenang lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau kewenangan tersebut.
- 58.4 Kecuali diperjanjikan secara khusus, Nasabah memahami bahwa Bank hanya berkewajiban menjalankan tugas atau jasa sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- 58.5 Nasabah setuju bahwa jika ada di antara pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku.
- 58.6 Nasabah dapat melihat portofolio Nasabah melalui laporan konsolidasi maupun aplikasi OCBC Mobile dimana portofolio tersebut mencakup informasi terkait produk-produk Bank maupun produk-produk non-Bank dari rekanan yang bekerjasama dengan Bank, yaitu produk asuransi maupun produk pasar modal.
- 58.7 Nasabah berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila Produk dan/atau Layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 58.8 Nasabah setuju bahwa dalam hal Bank telah menyampaikan pemberitahuan, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan oleh Bank dan mengikat Nasabah.
- 58.9

Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, teks Bahasa Indonesia akan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.